

**UPAYA LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK DALAM  
MEMULIHKAN KESEHATAN MENTAL ANAK  
KORBAN KEKERASAN SEKSUAL**

**(Studi Kualitatif di LPA Provinsi Banten)**

**INDRI SEPTIANI**

**4115133805**



**Skripsi yang Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan**

**PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

**2017**

## ABSTRAK

**INDRI SEPTIANI. *Upaya Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dalam Memulihkan Kesehatan Mental Anak Korban Kekerasan Seksual.* Jakarta: Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN). Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Jakarta. Juli 2017.**

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data empiris, fakta dan informasi yang valid serta dapat dipercaya mengenai peran Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dalam memulihkan kesehatan mental anak korban kekerasan seksual, studi kasus di LPA Provinsi Banten. Penelitian ini dilakukan selama tiga bulan, terhitung dari April sampai Mei 2017.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, yaitu data pada saat penelitian, triangulasi dengan *expert opinion*, kemudian dianalisis secara deksriptif, dan selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti menemukan sejumlah Peran LPA Provinsi Banten dalam memulihkan kesehatan mental anak korban kekerasan seksual, yaitu: 1) Pengadaan Ruang Konseling Anak, 2) Penjangkauan dan Advokasi Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (AMPK), dan 3) Melakukan Pengarahan atau Sosialisasi Kepada Masyarakat Sekitar Tentang Pemahaman Mengenai Anak Korban Kekerasan Seksual. Meskipun keberhasilan tersebut masih tidak terlepas dari faktor penghambat yang pada penelitian kali ini, peneliti menyimpulkan faktor penghambat tersebut dibagi menjadi tiga, yaitu: 1) Orang Tua Korban, 2) Jarak Tempuh, 3) Jumlah Sumber Daya Manusia.

Dari upaya-upaya diatas dapat disimpulkan bahwa upaya Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dalam memulihkan kesehatan mental anak korban kekerasan seksual dianggap berhasil karena program yang dilakukan dengan upaya-upaya yang dijalankan LPA mampu melepaskan rasa traumatik tujuh korban dari sepuluh korban yang ditangani secara prosentase diukur dari indikator yang dibuat oleh LPA Provinsi Banten.

**Kata Kunci: Upaya LPA, Kesehatan Mental, Anak Korban Kekerasan Seksual.**

## ABSTRACT

**INDRI SEPTIANI.** *Efforts of Lembaga Perlindungan Anak (LPA) in Rehabilitate Child Victims of Sexual Hardness's Mental Health.* Jakarta: Study Program of Citizenship (PPKN). Faculty of Social Science. State University of Jakarta. July 2017.

The purpose of this research is to get valid and reliable empirical data, fact, and information about Efforts of Lembaga Perlindungan Anak (LPA) in rehabilitate child victims of sexual hardness's mental health, case study in CPS Banten Province. This research was conducted for three months which began on April until June 2017.

This research uses the qualitative method. Observation, interview, and documentation are used for data collection techniques. Whereas data analysis technique used for this research is descriptive analysis like the data of the research, triangulation with expert opinion, then it were descriptively analyzed. After that, the result would be concluded.

Based on the result of the research that already conducted, researcher found several of LPA Banten Province's role in rehabilitate child victim's of sexual hardness's mental health, which are : 1) the provision of counseling services for children, 2) reach out and advocacy for the children who need special protection (AMPK) , 3) do briefing or socialization for the local communities about understanding of child victims of sexual hardness. Even though the success is inseparable from obstacle factors of this research, researcher has concluded that the obstacle factors of this research can be divided into three factors, they are : 1) Parents of victim, 2) Mileage, 3) Number of human resources.

From the efforts that already explained above, it can be concluded that efforts of Lembaga Perlindungan Anak (LPA) in rehabilitate child victims of sexual hardness's mental health is successful, since the programs and actions conducted by LPA are able to heal traumatic from seven of ten victims, measured percentage is the indicator was made by LPA Banten Province.

**Key Words:** Efforts of LPA, Mental Health, Child Victims of Sexual Hardness.

## **HALAMAN PERNYATAAN ORISINILITAS**

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Indri Septiani

No. Registrasi : 4115133805

Tanda tangan :

Tanggal lulus : Juli 2017

## **PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**

## SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika Universitas Negeri Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indri Septiani  
No. Registrasi : 4115133805  
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Fakultas : Ilmu Sosial  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Jakarta **Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-Eksklusif Royalti Free Right*)** atas Skripsi saya yang berjudul: “Peran Lembaga Perlindungan Anak dalam Memulihkan Kesehatan Mental Anak Korban Kekerasan Seksual”.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Universitas Negeri Jakarta berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk panggalan data (database), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Jakarta

Pada tanggal: Juli 2017

Yang menyatakan,

Indri Septiani

## **MOTTO**

*Wahai orang-orang yang beriman! Jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. (QS. 47:7)*

Ada massanya, Tenang .. ada Allah ☺ - Indri -

*Yakinkan dengan Iman, Usahakan dengan Ilmu, Sampaikan dengan Amal - HMI*

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Bismillahirrahmanirrahiim ...*

Dengan penuh kerendahan hati dan syukur yang tidak boleh diizinkan berhenti, skripsi ini saya persembahkan untuk Nenek, Tante dan Abang (Andri Septian) yang telah kebersamai saya, membesarkan saya dengan segala kemampuan mendidik terbaik dalam hidup mereka,

Untuk Ayah yang tetap bertanggung jawab meski mungkin bahagiannya belum sampai yang diberikan ananda,

Untuk (Alm.) Ibunda tercinta yang telah merelakan rahimnya dihuni oleh ananda yang bahkan belum sempat membasuh kedua telapak kaki-nya,

Untuk semua keluarga yang telah mempercayai ananda untuk tetap semangat terus menuntut ilmu,

Untuk guru-guru ananda (Bu Nelda, Bu Yuli, Pak Sutiyono, Bu Eno, Bu Leli, Bu Munifah, Bu Budi, Pak Suradi, Pak Suhadi, Bu Metty, Bu Yasnita),

Untuk sahabat-sahabat terbaik adinda semasa menimba ilmu di kampus tercinta:

*Linda, Ganang, Wahyu, Fahmi, Zella, Arlen, Bang Impron, Bang Rifki, Bang Gilang, Bang Aweng, Bang Rajib, Acong (Angga Al Farhan),*

Untuk teman-teman tercinta:

*PPKN A 2013, PPKN Angk. 2013, TQS TBS, Pac-Can dan Teman-teman Mentoring LDF ICA (Kak Ade, Ghonia, Aida, Lina, Febri, Laela, Kak Julia,*

Untuk kampus kedua saya:

*SULING, HMI KOMISARIAT FIS, HMI UNJ, HMI Cab. Jakarta Raya, LK2 HMI Cab. Bandung, LKK HMI Cab. Kab. Bandung, HMJ PPKN, BYM PPKN, EDUWA UNJ,*

Untuk yang ditempatkan pada posisi terbaik dalam hidup ini:

*Sri Ayu Lestari, Andyka Kusuma Wardana, dan Arief Wicaksana. ☺*

## KATA PENGANTAR

Puji serta syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia, serta hidayah-Nya peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan segala kemampuan dan keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti. Teriring shalawat serta salam senantiasa selalu tercurahkan kepada suri teladan umat manusia, baginda Nabi Muhammad SAW yang memang telah banyak membawa perubahan di muka bumi ini.

Dalam kesempatan kali ini, peneliti ingin menyampaikan ucapan terimakasih serta penghargaan kepada :

1. Bapak Dr. M. Japar, M.Si. Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta.
2. Bapak Drs. H. Suhadi, M.Si. selaku Kepala Program Studi PPKn Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta serta selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah emmberikan perhaian dan bimbingannya kepada peneliti.
3. Ibu Dwi Afrimetty. T, S.H.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah memberikan bimbingan dan memberikan arahan kepada peneliti.
4. Bapak Iip Syafruddin, SHi. Selaku Ketua LPA Provinsi Banten sekaligus *key informan* dalam penelitian ini.
5. Seluruh Dosen Program Studi PPKN Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta.



6. Kedua Orang Tua, serta keluarga tercinta, yang selalu mendukung peneliti, dan memberikan nasihat yang berguna.
7. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam Universitas Negeri Jakarta, khususnya Komisariat Fakultas Ilmu Sosial.
8. Rekan-rekan PPKN angkatan 2013 yang telah memberikan motivasi kepada peneliti, khususnya kepada Linda Hayati, Ganang Lakshita H.P., Wahyu Akbari, Fahmi Ahmad, Angga Al Farhan, Yulyani, Husnul Khatimah serta semuanya yang telah membantu peneliti selama ini.

Mudah-mudahan bantuan dan bimbingan yang diberikan kepada peneliti dibalas oleh Allah SWT.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini, masih banyak kekurangan dan kesalahan didalamnya. Maka, dengan segala kerendahan hati, peneliti memohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya dan peneliti juga berharap kritikan dan masukan, yang membangun akan peneliti teri dengan baik.

Akhirnya peneliti berharap agar skripsi ini dapat diterima dan bermanfaat.  
Amin.

Jakarta, Juli 2017

Indri Septiani

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	ii
ABSTRACT .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS .....	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Pertanyaan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TELAAH PUSTAKA	
A. Definisi Upaya .....	9
B. LPA Provinsi Banten.....	10
C. Definisi Kesehatan Mental .....	13
D. Pengertian Anak.....	18
E. Kekerasan Seksual .....	29

### BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian .....	36
B. Metode Penelitian .....	37
C. Penentuan “Setting” .....	37
D. Langkah-langkah Penelitian .....	39
E. Teknis Kaliberasi Keabsahan Data .....	40
F. Teknis Analisis Data .....	41

### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Umum LPA Provinsi Banten.....	44
a. Sejarah Berdirinya LPA Prov. Banten.....	44
b. Logo LPA Prov. Banten.....	46
c. Visi dan Misi LPA Prov. Banten.....	47
d. Dasar KOMNAS dan LPA.....	47
e. Tujuan LPA Prov. Banten.....	50
f. Peran dan Fungsi LPA Prov. Banten.....	50
g. Jenis Kasus yang Ditangani LPA Prov. Banten .....	52
B. Temuan Penelitian.....	55
C. Pembahasan.....	65
D. Keterbatasan Studi.....	83

### BAB V KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

A. Kesimpulan .....	85
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA .....	88
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	90
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	136

**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Surat Penelitian .....	90
Lampiran 2 Pedoman Instrumen Wawancara .....	91
Lampiran 3 Pedoman wawancara <i>Informan</i> .....	94
Lampiran 4 Pedoman wawancara <i>Key Informan</i> .....	95
Lampiran 6 Hasil Wawancara .....	96
Lampiran 7 Catatan Lapangan .....	115
Lampiran 8 Struktur Organisasi .....	116
Lampiran 9 Program Kerja.....	118
Lampiran 10 Kegiatan-kegiatan .....	119
Lampiran 11 Kasus-kasus yang Ditangani.....	120
Lampiran 12 Dokumentasi.....	134

## DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

### Daftar Tabel:

Tabel 4.2 Standar Operasional Prosedur LPA Provinsi Banten.....	67
Tabel 4.3 Alur Penanganan Kasus.....	71
Tabel 4.4 Program Kerja LPA Provinsi Banten dalam Memulihkan Kesehatan Mental Anak Korban Kekerasan Seksual.....	77
Tabel 4.5 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat.....	79
Tabel 4.6 Keberhasilan LPA Provinsi Banten.....	81

### Daftar Gambar:

Gambar 4.1 Logo LPA Provinsi Banten .....	46
---	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Keadaan yang perlu mendapat perhatian khusus di dalam masyarakat dewasa ini adalah kekerasan seksual terhadap anak. Kekerasan seksual pada anak baik perempuan maupun laki-laki tentu tidak boleh dibiarkan. Kekerasan seksual pada anak adalah pelanggaran moral dan hukum, serta melukai secara fisik dan psikologis. Kekerasan seksual terhadap anak dapat dilakukan dalam bentuk sodomi, pemerkosaan, pencabulan, serta *incest*. Fenomena kekerasan seksual terhadap anak ini, menunjukkan betapa dunia yang aman bagi anak semakin sempit dan sulit ditemukan. Bagaimana tidak, dunia anak-anak yang seharusnya terisi dengan keceriaan, pembinaan dan penanaman kebaikan, harus berputar balik menjadi sebuah gambaran buram dan potret ketakutan karena anak sekarang telah menjadi subjek pelecehan seksual.

Berdasarkan Catatan Tahunan 2016 Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan menyebutkan data kasus kekerasan terhadap perempuan terhadap jenis kekerasan terhadap perempuan yang paling besar adalah kekerasan yang terjadi di ranah personal. Sementara bentuk kekerasan yang terbesar adalah kekerasan dalam bentuk fisik dan seksual. Hal ini berbeda dari tahun sebelumnya yang menemukan bentuk kekerasan yang terbesar adalah fisik dan psikis. Artinya terjadi kenaikan data kasus kekerasan seksual yang dilaporkan

dibandingkan tahun sebelumnya. Bila tahun lalu kekerasan seksual menempati peringkat ketiga, tahun ini naik di peringkat dua, yaitu dalam bentuk perkosaan sebanyak 72% (2.399 kasus), dalam bentuk pencabulan sebanyak 18% (601 kasus), dan pelecehan seksual 5% (166 kasus).<sup>1</sup>

Dilansir dari situs berita BBC Indonesia dalam tahun 2016 kasus kekerasan seksual dengan anak-anak sebagai korban terus berjatuhan, diantaranya yang menjadi perhatian public dalam berita nasional adalah sebagai berikut :

1. Pemerksaan dan pembunuhan yang menimpa pelajar SMP di Bengkulu bernama Yuyun, 14 tahun. Yuyun merupakan siswi SMP di Desa Kasie Kasubun, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu menjadi korban pemerksaan dan pembunuhan oleh 14 orang pada 4 April 2016. Salah seorang dari enam terdakwa kasus pemerksaan sekaligus pembunuhan siswi SMP bernama Yuyun dijatuhi hukuman mati oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Curup, Provinsi Bengkulu, Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan Zainal alias Bos terbukti memerksosa dan membunuh Yuyun. Dasar hukum yang digunakan untuk menjerat pria berusia 23 tahun ini adalah Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 KUHP, Pasal 80 Ayat (3) dan Pasal 81 Ayat (1) juncto Pasal 76 huruf d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Empat terdakwa lainnya,

---

<sup>1</sup> <http://komnasperempuan.go.id> (20 Desember 2016)

yakni Suket (19), Faisal (19), Bobi alias Tobi (20), dan Dedi dijatuhi hukuman 20 tahun penjara dan denda sebesar Rp2 miliar.<sup>2</sup>

Selain kasus kekerasan seksual terhadap anak yang dialami oleh Yuyun menjadi isu nasional. Banten yang merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terkenal akan wisata alamnya terutama pantai, ternyata juga menyimpan banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Banten Iip Syafruddin yang mengatakan bahwa kasus kekerasan seksual yang melibatkan anak di wilayah Provinsi Banten masih terbilang tinggi. Berdasarkan data LPA Provinsi Banten, selama 2015 terdapat 317 kasus yang melibatkan anak. Sementara untuk 2016 hingga Oktober tercatat sebanyak 110 kasus.<sup>3</sup>

Kekerasan seksual cenderung menimbulkan dampak traumatis baik pada anak maupun pada orang dewasa. Namun, kasus kekerasan seksual sering tidak terungkap karena adanya penyangkalan terhadap peristiwa kekerasan seksual yang terjadi. Lebih sulit lagi adalah jika kekerasan seksual ini terjadi pada anak-anak, karena anak-anak korban kekerasan seksual tidak mengerti bahwa dirinya menjadi korban. Korban sulit mempercayai orang lain sehingga merahasiakan peristiwa kekerasan seksualnya. Selain itu, anak cenderung takut melaporkan karena mereka merasa terancam akan mengalami konsekuensi yang lebih buruk bila melapor, anak merasa malu untuk menceritakan peristiwa kekerasan

---

<sup>2</sup> <http://www.bbc.com> (15 Desember 2016)

<sup>3</sup> <http://titiknol.co.id/peristiwa/kasus-kekerasan-seksual-anak-di-banten-tinggi-lpa-banten-gencar-sosialisasi/> (7 Juli 2017)



seksualnya, anak merasa bahwa peristiwa kekerasan seksual itu terjadi karena kesalahannya dan peristiwa kekerasan seksual membuat anak merasa bahwa dirinya memermalukan nama keluarga. Dampak pelecehan seksual yang terjadi ditandai dengan adanya *powerlessness*, dimana korban merasa tidak berdaya dan tersiksa ketika mengungkapkan peristiwa pelecehan seksual tersebut.

Potret keadaan anak di atas adalah sebagian dari kasus kekerasan yang terungkap dalam pemberitaan. Oleh karena itu, masih banyak nasib anak di bawah umur mengalami tindak kekerasan fisik, seksual, psikologis tidak terpantau oleh publik. Keadaan ini disebabkan oleh faktor internal maupun struktural korban yaitu :

1. Penolakan korban sendiri, sehingga korban tidak melaporkan kasusnya karena takut mendapat ancaman dari pelaku;
2. Manipulasi dari pelaku yang umumnya lebih dewasa sering menolak tuduhan bahwa ia adalah pelakunya. Strategi yang digunakan adalah pelaku menuduh anak melakukan kebohongan;
3. Keluarga menganggap bahwa kekerasan terhadap anak sebagai aib yang memalukan jika diungkap kepada publik; Anggapan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan urusan keluarga tidak patut dicampuri oleh masyarakat;
4. Masyarakat luas tidak mengetahui secara jelas tanda-tanda pada diri anak, khususnya pada kasus *sexual abuse*, sebab tidak ada tanda-tanda fisik yang terlihat jelas;

5. Sistem dan prosedur pelaporan belum diketahui secara pasti dan jelas oleh masyarakat luas.<sup>4</sup>

Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan, bahwa terhadap kasus kekerasan seksual pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam kondisi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah serta penelantaran. Kemudian perlindungan khusus yang diberikan kepada anak dalam

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 59 disebutkan sebagai berikut :

- 1) Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud pasal 59 meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya :

---

<sup>4</sup> Abu Hurairah, *Kekerasan Terhadap Anak: Fenomena Masalah Sosial Krisis di Indonesia*, (Nuansa, Bandung, cet. I, Juli 2006), hlm. 18.

- a) Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b) Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c) Pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; dan
- d) Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Penelitian pendahuluan yang dilakukan di LPA Provinsi Banten didapatkan hasil bahwa wilayah program kerja LPA Provinsi Banten meliputi seluruh wilayah Provinsi Banten dan bentuk-bentuk perlindungan sementara yang diberikan pada pihak korban yang melapor adalah, memeriksa saksi, melakukan visum kepada korban dan mencari barang bukti lain, melakukan konseling untuk menguatkan agar memberikan rasa aman pada korban dan melakukan bantuan hukum jika diperlukan dengan membentuk TIM investigasi, melakukan penunjukan *Law Firm* serta melakukan kerjasama dengan LBH, dan instansi terkait lainnya.

Berawal dari sini peneliti tertarik untuk mengambil pembahasan dengan judul **Upaya Lembaga Perlindungan Anak Dalam Memulihkan Kesehatan Mental Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Kualitatif di LPA Provinsi Banten)** sebagai bahan penelitian skripsi.

## **B. Fokus Penelitian**

Untuk mempermudah dalam penelitian studi kasus, dikarenakan skope pembahasannya yang luas maka peneliti membuat batasan masalah hanya berkisar pada masalah : Upaya LPA Provinsi Banten dalam Memulihkan Kesehatan Mental Anak Korban Kekerasan Seksual.

## **C. Pertanyaan Penelitian**

Dari masalah yang telah diidentifikasi serta pembatasan masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Upaya LPA Provinsi Banten dalam Memulihkan Kesehatan Mental Anak Korban Kekerasan Seksual ?
2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat LPA Provinsi Banten dalam Memulihkan Kesehatan Mental Anak Korban Kekerasan Seksual ?
3. Apa saja keberhasilan yang dihasilkan LPA Provinsi Banten dalam Memulihkan Kesehatan Mental Anak Korban Kekerasan Seksual ?

## **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan memberikan tambahan wawasan mengenai penanganan gangguan kesehatan mental yang dialami oleh anak korban kekerasan seksual guna

pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu PPKn dalam penegakkan hak asasi manusia pada khususnya.

2. Manfaat Praktis.

Mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir sistematis dan dinamis, sekaligus untuk mengetahui sejauh mana kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh selama menimba ilmu di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta.

## **BAB II**

### **TELAAH PUSTAKA**

#### **A. Deskripsi Teori**

##### **a. Definisi Upaya**

Menurut Upaya menurut kamus besar bahasa Indonesia ( KBBI) diartikan sebagai usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu tujuan. Upaya juga berarti u saha, akal, ikhtiar untuk men capai suatu maksud, memecahkan persoalan mencari jalan keluar.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm.,1250.

**b. LPA Provinsi Banten**

Persoalan dan kekerasan terhadap anak saat ini yang semakin menggurita membuat siapapun yang melihat dan menyaksikannya akan terperangah dari mulai kekerasan fisik maupun non fisik. Hampir setiap hari media menayangkan bagaimana anak-anak menjadi korban kekerasan, seperti korban pelecehan seksual, eksploitasi ekonomi sampai kepada anak yang menjadi korban pembunuhan oleh orang tuanya. Selain itu, masih banyak hak-hak dasar anak yang belum terpenuhi, seperti pemenuhan akte kelahiran, pendidikan, kesehatan dan waktu luang untuk bermain.

Perlindungan hak-hak dasar anak tersebut, bukan hanya tanggungjawab Pemerintah saja, akan tetapi semua pihak harus peduli dan tanggap terhadap anak-anak yang kelak nanti sebagai pewaris keluarga, bangsa dan Negara. Berpijak dari persoalan dan tanggungjawab itulah, kami yang ada di daerah khususnya di Provinsi Banten tergerak untuk berkontribusi dalam memberikan perlindungan dan pelayanan terbaik bagi anak yang tergabung di dalam wadah Lembaga Perlindungan Anak (LPA). Mengingat kedudukan LPA Provinsi adalah kepanjangan tangan dari Komisi Nasional Perlindungan Anak (KOMNAS PA), maka pada tanggal 08 Desember 2014 KOMNAS PA telah mengeluarkan SK untuk LPA Provinsi Banten berdasarkan pada Surat Keputusan No. 013/Komnasp-

SK/XII/2014 yang ditandatangani oleh Ketua Umum Komnas PA (Arist Merdeka Sirait) dan Sekretaris Jendral (Samsul Ridwan).

a) Komposisi Kepengurusan

Dalam hal komposisi Kepengurusan LPA Provinsi Banten berasal dari berbagai profesi, diantaranya:

- 1) Dosen dan guru
- 2) Koordinasi Anak Jalan/KPJ
- 3) Pekerja Sosial
- 4) Pengusaha
- 5) Mahasiswa
- 6) Ibu Rumah Tangga'
- 7) Pemerhati Anak

b) Cakupan Kegiatan

Adapun cakupan kegiatan LPA yang mendukung Hak-hak Anak melalui Pendidikan, Kesehatan, Seni, dan Media yang secara garis besar meliputi:

- 1) Informasi dasar, yaitu dengan menggali dan menanamkan pengetahuan serta pemahaman dasar tentang apa yang dimaksud dengan anak yang memerlukan perlindungan.
- 2) Kolase, yaitu merangsang ekspresi dalam bentuk gambar maupun seni dan menunjukkan betapa sedikit liputan media atas realitas anak yang memerlukan perlindungan khusus.



- 3) Penelitian dan Informasi, yaitu untuk mengetahui fakta-fakta dan angka-angka tentang anak yang memerlukan perlindungan ditingkat Provinsi.
- 4) Survey dan wawancara, yaitu dengan melakukan sebuah survey dan/atau wawancara tentang anak yang memerlukan perlindungan khusus dari berbagai pihak yang peduli.
- 5) Advokasi dan rujukan dengan melakukan pembelaan kepada anak yang telah menerima komponen program/aktivitas layanan agar memperoleh perlakuan dan aturan-aturan yang berpihak dan tidak diskriminasi. Upaya-upayanya antara lain: (a) Mengadvokasi pentingnya anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus agar dicegah putus sekolah dan/atau tinggal kelas serta memprioritaskan upaya penarikan anak kembali masuk ke sekolah; (b) Mengadvokasi kasus-kasus yang berkaitan dengan perlakuan diskriminasi anak-anak didalam mengikuti pendidikan sekolah; (c) Melakukan pengarusutamaan (menjadikan isu dan tema besar/utama) tentang layanan kesiapan belajar anak dan perlindungan dari putus sekolah dan tinggal kelas; (d) Memberikan masukan dan penguatan kebijakan dan sistem dari level bawah (RT,RW,Kelurahan/Desa) hingga level atas pemerintahan daerah (Kabupaten/Kota, Provinsi).

- 6) Melakukan kerjasama dengan instansi yang terkait baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah, pihak swasta dan pihak-pihak lain yang peduli terhadap hak-hak dasar perlindungan anak.
- 7) Evaluasi yang merupakan rangkaian kegiatan penilaian dan pengukuran terhadap mengambil kebijakan, pelaksanaan teknis maupun terhadap seluruh proses kegiatan. Dari evaluasi, dapat diperoleh berbagai data dan informasi tentang hasil yang dicapai pada setiap tahapan kegiatan (*formatif*) dan hasil seluruh kegiatan (*sumatif*), baik dukungan maupun hambatan yang dihadapi.<sup>2</sup>

### **c. Definisi Kesehatan Mental**

Di dalam buku Kesehatan Mental karya Drs. Yusak Burhanuddin terdapat empat definisi kesehatan mental yaitu :

- a) Kesehatan Mental adalah terhindarnya seseorang dari gejala jiwa dan gejala penyakit jiwa.
- b) Kesehatan Mental adalah adanya kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk menyesuaikan diri dengan dirinya sendiri, orang lain, masyarakat dan lingkungan.
- c) Kesehatan Mental adalah pengetahuan dan perbuatan seseorang untuk mengembangkan potensi, bakat bawaan yang ada semaksimal mungkin, sehingga menyebabkan kebahagiaan diri

---

<sup>2</sup> Dokumen brosur LPA Provinsi Banten

sendiri dan orang lain, serta terhindar dari gangguan dan penyakit jiwa.

- d) Kesehatan Mental adalah terwujudnya keharmonisan dalam fungsi jiwa serta terciptanya kemampuan untuk menghadapi permasalahan sehari-hari sehingga merasakan kebahagiaan dan kepuasan dirinya.<sup>3</sup>

### 1) Macam-macam Gangguan Kejiwaan

Dalam buku “Kesehatan Mental” karya dr. Zakiah Daradjad terdapat beberapa gangguan mental/kejiwaan di antaranya:

1. *Neurasthenia* yaitu penyakit dimana orang yang mengalaminya merasakan seluruh bada letih, tidak bersemangat dan cepat merasa capek meski sedikit tenaga yang dikeluarkan. Penderita *neurasthenia* juga gampang marah, suka menggerutu dan acuh tak acuh terhadap sebuah permasalahan. Melihat dari penjelasan diatas terlihatlah orang yang mengalami penyakit *neurasthenia* adalah ketidaktenangan jiwa, kegelisahan, tekanan dan pertentangan batin.
2. *Histerya* yaitu terjadi akibat ketidakmampuan seseorang menghadapi kesukaran-kesukaran tekanan perasaan, kegelisahan, kecemasan dan pertentangan batin. Dalam menghadapi permasalahan tersebut orang tersebut tidak

---

<sup>3</sup> Yusak Burhanuddin, *Kesehatan Mental Fakultas tarbiyah komponen MKK*, (Bandung: CV Pustaka Karya, 1999). hlm. 10-12.

- mampu menghadapinya dengan cara yang wajar lalu ia akan melepaskan tanggung jawab dan lari ke gejala-gejala *histeria* secara tidak sadar. Contohnya orang yang berteriak-teriak apabila ia teringat kepada hal-hal yang membuatnya merasa takut.
3. Gagap Berbicara (*stuttering*) yaitu seseorang yang sulit berbicara mungkin dikarenakan gangguan fisik, seperti kurangnya kesempurnaan alat percakapan, gangguan pada pernafasan, amandel dan sebagainya. Akan tetapi apabila alat-alat berbicara itu sehat, kemungkinan gejala tersebut muncul akibat pertentangan batin, tekanan perasaan dan ketidakmampuan menyesuaikan diri.
  4. Buang air yang tidak disadari (*ngompol*) buang air yang tidak disadari hal ini bisa saja terjadi terhadap semua orang tetapi biasanya terjadi kepada anak yang tadinya sudah bisa menahan dan mengaturnya, hal ini kemudian berubah menjadi tidak bisa mengaturnya sampai umur belasan tahun masih ngompol. Biasanya hal ini terjadi akibat gangguan jiwa, tekanan perasaan atau ingin diperhatikan.
  5. Kepribadian *Psychopathi* yaitu ketidaksanggupan menyesuaikan diri yang mendalam atau kronis, dan biasanya orang ini suka melimpahkan kesalahan kepada orang lain, yang menyebabkan *psychopathy* adalah segala perasaan yang

tidak puas, konflik jiwa dan tekanan perasaan. Semua itu biasanya tidak bisa ditahan dan diatasinya dengan wajar dan akan diungkapkan berupa kelakuan-kelakuan yang membuat orang lain menderita semua itu bersifat agresif, egois, tidak peduli terhadap orang lain.<sup>4</sup>

## 2) Tanda-tanda orang yang akan mengalami gangguan jiwa.

1. Kesedihan yang mendalam secara terus-menerus.
2. Melamun tidak biasa (*delusi*) yaitu pikiran atau pandangan yang tidak mendasar biasanya berwujud perasaan dikejar-kejar sesuatu yang berdasarkan kenyataan.
3. Kesulitan untuk melakukan pekerjaan atau tugas sehari-hari walaupun pekerjaan tersebut telah dijalani selama bertahun-tahun.
4. *Paranoid* (cemas/takut) pada hal-hal biasa yang bagi orang normal tidak perlu ditakuti atau dicemaskan.
5. Suka menggunakan obat penenang hanya demi kesenangan.
6. Memiliki pemikiran untuk mengakhiri hidup atau bunuh diri.
7. Terjadi perubahan diri yang cukup berarti misalnya jika diajak ngomong tidak nyambung.
8. Memiliki emosi atau perasaan yang mudah berubah-ubah.
9. Terjadi perubahan pola makan yang tidak seperti biasanya (makan berlebihan atau tidak berseleran untuk makan).

---

<sup>4</sup> Zakiah Daradjad, *KESEHATAN MENTAL*, (Jakarta: PT. Gunung Agung 1982) hlm. 33-52.

10. Pola (tidak bisa tidur atau tidur secara terus-menerus) tidur terjadi perubahan yang tidak seperti biasa.<sup>5</sup>

### 3) Tanda-tanda orang yang mengalami gangguan jiwa adalah

1. Menarik diri dari interaksi sosial.
2. Kesulitan mengorientasikan waktu, tempat dan orang (tidak bisa bergaul dnegan orang lain).
3. Mengalami penurunan daya ingat.
4. Mengabaikan kebersihan dan penampilan.
5. Perasaanya selalu berubah-ubah.
6. Perilakunya aneh atau nyentrik (berbeda dari masyarakat pada umumnya) bertentangan dengan nirma sosial.
7. Enggan melakukan apa-apa/beraktivitas.<sup>6</sup>

### 4) Pengaruh Kesehatan Mental

Menurut Drs. Yusak Burhanuddin terdapat beberapa pengaruh kesehatan mental, di antaranya yaitu:

1. Pengaruh terhadap gangguan kesehatan mental terhadap perasaan yaitu adanya rasa cemas (gelisah), iri hati, sedih, merasa rendah diri, pemaarah, ragu (bimbang) dan sebagainya. Perasaan tersebut mungkin saja muncul secara bersamaan atau hanya beberapa gejala saja.

---

<sup>5</sup> <http://www.pondokpemulihan.com/tanda-tanda-orang-yang-beresiko-tinggi-terkena-gangguan-jiwa/> (17 Desember 2016).

<sup>6</sup> Diunduh dari <http://civicara.com/2013/02/civicara-ciri-ciri-orang-yang-mengalami-sakit-jiwa/> (17 Desember 2016).

2. Pengaruh kesehatan mental terhadap kecerdasan ada beberapa yang mempengaruhi kesehatan mental atas pikiran biasanya adalah orang yang sering lupa itu semua apabila dibiarkan akan menyebabkan gangguan kesehatan mental yang serius. Penyebab lain terganggunya ketenangan anak akibat perilaku orang tua yang sering bertengkar, suka mengekang, sering dipukuli dan suasana rumah yang sangat menekan.
3. Pengaruh kesehatan mental terhadap tingkah laku yaitu tingkah laku seseorang dipengaruhi oleh suasana hatinya, jika seseorang merasa gelisah atau merasa tertekan hatinya maka dia akan menghilangkan dengan berbagai cara, termasuk dengan cara melakukan sesuatu yang dilarang.
4. Pengaruh Kesehatan Mental terhadap kesehatan badan yaitu penyakit yang disebabkan oleh adanya tekanan perasaan pada dirinya seperti tekanan darah tinggi, tekanan darah rendah, eksim, sesak napas, dan sebagainya.<sup>7</sup>

#### **d. Pengertian Anak**

Dalam hal mengenai pembahasan anak, maka diperlukan suatu perumusan yang dimaksud dengan anak, termasuk batasan umur. Sampai saat ini di Indonesia ternyata masih banyak terdapat perbedaan pendapat mengenai pengertian anak, sehingga kadang menimbulkan kebingungan

---

<sup>7</sup> Yusak Burhanuddin, *Kesehatan Mental Fakultas Tarbiyah Komponen MKK*, (bandung: CV Pustaka Karya, 1999). hlm. 19-22.

untuk menentukan seseorang sebagai anak atau bukan. Hal ini dikarenakan sistem perundang-undangan di Indonesia yang bersifat pluralisme, sehingga anak mempunyai pengertian dan batasan yang berbeda-beda antara satu perundang-undangan dengan perundang-undangan lain.

### **1. Pengertian Anak menurut Peraturan Perundang-undangan**

Berikut ini uraian tentang pengertian anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan:

#### **1) Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).**

Pengertian kedudukan anak dalam hukum pidana diletakkan dalam pengertian seorang anak yang belum dewasa, sebagai orang yang mempunyai hak-hak khusus dan perlu mendapatkan perlindungan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Pengertian anak dalam hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang pada akhirnya anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak. Pengertian anak dalam KUHP dapat kita ambil contoh dalam Pasal 287 KUHP, dalam pasal disebutkan bahwa anak di bawah umur adalah apabila anak tersebut belum mencapai usia 15 (lima belas) tahun.

#### **2) Anak menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.**



Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, terdapat dalam Bab I Ketentuan Umum. Pasal 1 Ayat (5) menyebutkan:

“Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih ada dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

a. Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 UU Pelindungan Anak menyebutkan:

”Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Berdasarkan Pasal tersebut, seseorang yang disebut dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan termasuk juga anak yang masih dalam kandungan ibunya”.

3) Anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Kesejahteraan Anak dalam Pasal 1 Ayat (2) menyebutkan:

“Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu ) tahun dan belum pernah menikah”. Jadi seseorang dikatakan anak apabila usianya belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah melakukan pernikahan”.

- 4) Anak menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Anak menyebutkan:

“anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah. Jadi di sini yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang telah mencapai 18 (delapan belas) tahun, akan tetapi usianya tidak lebih dari 18 (delapan belas) tahun serta belum pernah melakukan permenikahan”.

- 5) Anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang SPPA menyebutkan:

“Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah “berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Bedasarkan pengertian mengenai anak dalam berbagai undang-undang tersebut, terkait dengan batasan umur anak maka dapat disimpulkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, namun bagi anak nakal atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah seseorang yang telah berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan diduga melakukan tindak pidana.

## **2. Pengertian Anak Secara Sosiologis**

Menurut pengetahuan umum, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang lahir dari hubungan pria dan wanita. Sedangkan yang diartikan dengan anak-anak atau *Juvenile* adalah seorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum menikah. Pengertian dimaksud merupakan pengertian yang sering kali dijadikan pedoman dalam mengkaji berbagai persoalan tentang anak. Dalam masyarakat Indonesia yang berpegang teguh kepada hukum adat, walaupun diakui adanya perbedaan antara masa anak-anak dan dewasa namun perbedaan tersebut bukan hanya didasarkan kepada batas usia melainkan didasarkan pula kepada kenyataan sosial dalam pergaulan hidup masyarakat. Seseorang adalah dewasa apabila ia secara fisik telah memperlihatkan tanda-tanda kedewasaan yang dapat mendukung penampilan.

## **3. Pengertian Anak Secara Psikologis**

Ditinjau dari aspek psikologis, pertumbuhan manusia mengalami fase-fase perkembangan kejiwaan yang masing-masing ditandai dengan ciri-ciri tertentu. Untuk menentukan kriteria seorang anak, disamping di tentukan atas dasar batas usia, juga dapat dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang dialaminya. Adanya fase-fase perkembangan anak yang dialami dalam kehidupan seorang anak, memberikan gambaran bahwa dalam pandangan psikologi untuk menentukan batasan terhadap seorang anak nampak adanya berbagai

macam kriteria, baik didasarkan pada segi usia maupun dari perkembangan pertumbuhan jiwa.

Dapat disimpulkan bahwa yang dapat dikategorikan sebagai seorang anak adalah sejak masih bayi hingga masa kanak-kanak terakhir, yaitu sejak dilahirkan hingga usia 12 tahun. Namun karena dikenal adanya masa remaja, maka setelah masa kanak-kanak berakhir seorang anak belum dapat dikategorikan sebagai orang yang dewasa, melainkan baru menginjak remaja.<sup>8</sup>

Mengenai batasan umur anak, terhadap anak yang berkonflik dengan hukum adalah pengertian anak menurut UU No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dilihat dari aspek perkembangan psikologis, menurut Kartini Kartono bahwa seseorang baru memiliki sikap yang logis dan rasional kelak ketika mencapai usia 13-14 tahun. Pada usia ini emosionalitas anak jadi semakin berkurang, sedangkan unsur intelektual dan akal budi jadi semakin menonjol, minat yang obyektif terhadap dunia sekitar menjadi semakin besar. Namun, ia juga mengatakan bahwa pada masa ini anak tidak lagi banyak dikuasai oleh dorongan-dorongan endogin dalam

---

<sup>8</sup>Soepomo dalam, Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, ( Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013). hlm.1.

perbuatan dan pikirannya akan tetapi lebih banyak dipengaruhi oleh lingkungan dari luar.<sup>9</sup>

#### **4. Pengertian dan Penggolongan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)**

Selanjutnya, anak yang berhadapan dengan hukum terdiri dari :

1. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
2. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
3. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Kartini Kartono, *Kenakalan Remaja, Patologi Sosial*, ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013). hlm. 21.

<sup>10</sup> Pasal 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Anak merupakan tumpuan harapan masa depan bangsa, negara, masyarakat ataupun keluarga. Oleh karena kondisinya sebagai anak, maka perlakuan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik, mental dan rohaninya. Adapun perlindungan yang diberikan kepada anak oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut:

a) Menjaga Kesopanan Anak

Pasal 283 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melarang orang untuk menawarkan, menyewakan buat selamanya atau sementara, menyampaikan di tangan atau menunjukkan suatu tulisan, gambar, barang yang menyinggung perasaan atau kesopanan. Misalnya gambar porno, tulisan-tulisan porno atau alat-alat kontrasepsi.

b) Larangan Bersetubuh dengan Orang yang Belum Dewasa

Pasal 287 Undang-Undang Hukum Pidana melarang orang bersetubuh dengan perempuan yang belum genap berusia 15 (lima belas) tahun. Baik persetubuhan itu dilakukan atas dasar suka sama suka antara pelakunya.

c) Larangan Berbuat Cabul dengan Anak

Hal ini diatur dalam pasal 290, 294, 295 dan 297 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 290 dikekaskan tentang larangan berbuat cabul dengan orang dewasa baik laki-laki maupun perempuan yang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. Pasal 294 tentang larangan orang berbuat cabul dengan anaknya sendiri atau anak

pelihara atau orang yang belum dewasa, anak pungut, anak pelihara yang berada di bawah pengawasannya. Pasal 295 tentang larangan orang memudahkan perbuatan cabul oleh anaknya, anak tiri atau anak angkatnya yang belum dewasa yang berada di bawah pengawasannya dengan orang lain. Selanjutnya pasal 297 melarang orang menyuruh anak perempuan dan anak laki-laki yang belum dewasa untuk berbuat cabul.<sup>11</sup>

Bentuk perlindungan hukum terhadap anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

- Pasal 59 Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus pada anak dalam situasi darurat anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak yang menjadi korban pornografi, anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban jaringan terorisme, anak korban kekerasan baik fisik dan atau mental, anak penyandang disabilitas, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

---

<sup>11</sup> Darwin Prints, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm.99-100.

- Pasal 64

Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui :

- a. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Pemisahan dari orang dewasa;
- c. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Pemberlakuan kegiatan rekreasional;
- e. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- f. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
- g. Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Penghindaran dari publikasi atas identitasnya;
- j. Pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. Pemberian advokasi sosial;



- l. Pemberian kehidupan pribadi;
  - m. Pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;
  - n. Pemberian pendidikan;
  - o. Pemberian pelayanan kesehatan;
  - p. Pemberian hak lain sesuai peraturan perundang-undangan.”
- Pasal 66
- Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) huruf d dilakukan melalui:
- a. Penyebaran luas dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
  - b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
  - c. Pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.
- Pasal 69
- Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) huruf i dilakukan melalui upaya :

- a. Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundangundangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan
  - b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.
- Pasal 69A
- Perlindungan khusus bagi Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya;
- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
  - b. Rehabilitasi sosial;
  - c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
  - d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

#### **e. Kekerasan Seksual**

Istilah kekerasan seksual berasal dari bahasa Inggris *sexual Hardness*, dalam bahasa Inggris kata *hardness* mempunyai arti kekerasan, tidak menyenangkan, dan tidak bebas.<sup>12</sup> Sementara kata *sexual* mempunyai arti sesuatu yang berkaitan dengan seksualitas. Sehingga istilah *sexual*

---

<sup>12</sup> John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1997). Hlm. 517.

*Hardness* berarti perbuatan seksual yang tidak diinginkan oleh si penerima, dimana di dalam terdapat ancaman, tekanan, tidak menyenangkan dan tidak bebas. Ternyata dalam KUHP telah mengatur tentang kekerasan yaitu pasal 89 yang mendefinisikan kekerasan berarti menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara sah, misalnya menendang, memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata.<sup>13</sup>

### 1. **Bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak**

Untuk mengetahui bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak menurut Resna dan Darmawan dapat dibagi atas tiga kategori sebagai berikut :

- a. *Pemeriksaan*. Pemeriksaan biasanya terjadi pada suatu saat dimana pelaku (biasanya) lebih dulu mengancam dengan memperlihatkan kekuatannya kepada anak.
- b. *Incest*. Hubungan seksual atau aktivitas seksual lainnya antara individu yang mempunyai hubungan kerabat, yang perkawinan diantara mereka dilarang oleh hukum maupun kultur.
- c. *Eksplorasi*. Eksplorasi seksual meliputi prostitusi dan pornografi.

Hal ini cukup unik karena sering meliputi suatu kelompok secara berpartisipasi. Hal ini dapat terjadi sebagai sebuah keluarga atau di luar rumah bersama beberapa orang dewasa dan tidak berhubungan dengan anak-anak dan merupakan suatu lingkungan seksual.

---

<sup>13</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentar Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1996). hlm. 98.

Bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak, Sawitri Supardi Sadarjoen mengelompokkan perilaku seksual dalam beberapa bentuk penyimpangan sebagai berikut :<sup>14</sup>

- a. Untuk tujuan obyek seksual
  - a. Pedophilia, terdiri dari pedophilia homoseksual dan pedophilia heteroseksual.
  - b. Incest
  - c. Hiperseksualitas
  - d. Keterbatasan kesempatan dan keterbatasan kemampuan social ekonomis.
- 2) Untuk tujuan sebagai pencari nafkah keluarga
  - a. Orang tua dengan sengaja menjadikan anaknya sebagai tenaga pencari uang dengan memaksa anak menjual diri, melakukan kegiatan prostitusi
  - b. Germo (pengelola praktek prostitusi) yang berusaha mencari gadis muda untuk melayani para pelanggannya.
- 3) Untuk tujuan avonturis seksual

Anak perempuan dan laki-laki mencari kehangatan emosional di luar rumah melalui perilaku seksual eksekif dan bersifat avonturir, baik dengan rekan sebaya maupun pasangan dewasa.

---

<sup>14</sup> Sawitri Supardi Sadarjoen, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, (Bandung: PT. Refika Aditama, cet. I Mei 2005). hlm. 70.

## **2. Faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak**

Faktor-faktor penyebab seseorang melakukan kekerasan seksual terhadap anak antara lain sebagai berikut :

1. Hambatan dalam perkembangan psikologis yang menyebabkan ketidakmampuan penderita menjalin relasi heterososial dan homososial yang wajar.
2. Kecenderungan kepribadian antisosial yang ditandai dengan hambatan perkembangan pola seksual yang matang disertai oleh hambatan perkembangan moral.
3. Terdapat kombinasi regresi, ketakutan impoten, serta rendahnya tekanan etika dan moral.<sup>15</sup>

## **3. Dampak kekerasan seksual terhadap anak**

Dari berbagai bentuk kekerasan di atas kita akan melihat beberapa hal dampak yang dapat terjadi :

1. Anak mengembangkan pola adaptasi dan keyakinan-keyakinan keliru sesuai dengan sosialisasi yang diterimanya. Misalnya : anak akan menganggap wajar perilaku orang dewasa, meniru tindakan yang dilakukan kepadanya, menyalahkan ibu atau orang dewasa yang mengasuhnya yang dianggapnya tidak membelanya dari halhal buruk yang dialaminya. Yang sering terjadi adalah merasa bersalah, merasa menjadi penanggung jawab kejadian yang

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 15

dialaminya, menganggap diri aneh dan terlahir sial (misal : sudah dikutuk untuk selalu mengalami hal buruk dan menyusahkan orang lain dan sebagainya).

2. Anak merasa dikhianati. Bila pelaku kekerasan adalah orang dekat dan dipercaya, apalagi orang tua sendiri, anak akan mengembangkan perasaan dikhianati, dan akhirnya menunjukkan ketakutan dan ketidakpercayaan pada orang-orang lain dan kehidupan pada umumnya. Hal ini akan sangat berdampak pada kemampuan sosialisasi, kebahagiaan dan hampir semua dimensi kehidupan psikologis pada umumnya.
3. Stigmatisasi : di satu sisi, masyarakat yang mengetahui sejarah kehidupan anak akan melihatnya dengan kaca mata berbeda, misalnya dengan rasa kasihan sekaligus merendharkannya, atau menghindarinya. Di sisi lain, anak mengembangkan gambaran negatif tentang diri sendiri. Anak merasa malu dan rendah diri, danyakin bahwa yang terjadi pada dirinya adalah karena adanya sesuatu yang memang salah dengan dirinya tersebut (misalnya melihat diri sendiri anak sial).
4. Traumatisasi seksual : pemaparan pengalaman seksual terlalu dini, juga yang terjadi secara salah, dapat berdampak pada munculnya trauma seksual. Trauma seksual dapat tertampilkan dalam dua bentuk, inhibisi seksual, yakni hambatan-hambatan untuk dapat tertarik dan menikmati seks, atau justru disinhibisi seksual, yakni

obsesi dan perhatian berlebihan pada aktivitas atau hal-hal terkait dengan hubungan seksual.<sup>16</sup>

Dampak kekerasan seksual terhadap anak bisa dilihat dengan tanda-tanda bahaya yang dimiliki oleh anak sebagai berikut :

1) Usia balita

- Tanda fisik : memar pada kelamin atau mulut, kesulitan atau iritasi saat kencing, penyakit kelamin dan sakit kerongkongan dengan sebab tidak jelas
- Tanda psikologis dan emosional : sangat takut kepada siapa saja, tempat tertentu, atau orang tertentu. Perubahan perilaku tiba-tiba. Gangguan tidur (susah tidur, mengompol, mimpi buruk), menarik diri, depresi atau perkembangan terhambat.

2) Usia pra sekolah

Gejala yang sama, ditambah hal-hal berikut ini :

1. Gejala fisik. Ada perilaku regresif, seperti mengisap jempol, hiperaktif, keluhan somatik, antara lain sering sakit kepala, sakit perut atau sembelit
2. Perilaku emosional dan sosial : kelakuan anak-anak tiba-tiba berubah. Di sini bisa jadi sudah mengeluh mengalami perlakuan seksual

---

<sup>16</sup> Ratna Bantara Munti, *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan*, (dalam diskusi publik LBH APIK dan KOHATI PB HMI), 15 Desember 2016.

3. Ada perilaku seksual yang tidak wajar, seperti masturbasi berlebihan, mencium berlebihan, mendesakkan tubuh, tahu banyak atau melakukan aktivitas seksual terang-terangan kepada saudara atau teman. Atau rasa ingin tahu berlebihan untuk masalah seksual.

4. Usia sekolah

Memperlihatkan tanda-tanda di atas dan perubahan kemampuan belajar, antara lain konsentrasi terganggu, nilai menurun, hubungan dengan teman terganggu, tak percaya pada orang dewasa, depresi, sedih, tak suka disentuh dan menghindari secara berlebihan untuk membuka pakaian.

5. Usia remaja

Sama seperti di atas, disertai dengan kelakuan merusak diri, pikiran untuk bunuh diri, gangguan makan, melarikan diri, berbagai kenakalan remaja, menggunakan obat terlarang.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Lentera Sintas Indonesia, *Gerakan Mulai Bicara Terhadap Kasus Kekerasan Seksual*, (Forum diskusi KOHATI Komisariat Fakultas Hukum dan Syiar HMI Cabang Ciputat), 17 Desember 2016.



## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kasus-kasus korban kekerasan seksual yang ditangani oleh LPA Provinsi Banten.
2. Untuk mengetahui program kerja LPA Provinsi Banten dalam menangani anak korban kekerasan seksual.
3. Untuk mengetahui hal-hal yang dilakukan oleh LPA Provinsi Banten untuk mengetahui kesehatan mental anak korban kekerasan seksual.
4. Untuk mengetahui dukungan-dukungan LPA Provinsi Banten terhadap hak kesehatan mental anak korban kekerasan seksual.
5. Untuk mengetahui proses yang dilakukan LPA Provinsi Banten dalam menangani pemulihan kesehatan mental anak korban kekerasan seksual.
6. Untuk mengetahui implementasi keberhasilan program kerja LPA Provinsi Banten dalam memulihkan kesehatan mental anak korban kekerasan seksual.

## **B. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah deskriptif kualitatif. Metode penelitian deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang dirancang untuk memperoleh informasi tentang suatu gejala pada saat penelitian dilakukan bertujuan untuk melukiskan variable atau kondisi apa yang ada dalam suatu situasi dan tidak melakukan pengujian hipotesis.

## **C. Penentuan “Setting”**

### **i. Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Banten, Jl. Komplek Kejaksaan 2 No.2, Cipare – Serang.

### **ii. Waktu Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti memerlukan waktu sekiranya 3 (tiga) bulan terhitung dari bulan April sampai dengan Juni 2017.

### **iii. Informan dan Key Informan**

#### **a. Deskripsi Informan**

Informan penelitian peran LPA merupakan orang-orang yang mengetahui peran LPA dalam memulihkan kesehatan mental anak korban kekerasan seksual. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik wawancara menjadi sumber utama dalam pengumpulan data penelitian ini.

Secara umum informan dalam penelitian ini dikategorikan kedalam dua bagian yaitu ketua LPA beserta tiga orang anggotanya yang terdiri dari Admin dan Konselor.

### **1) Data Informan**

Teknik wawancara kepada informan dilakukan secara mendalam dan terbuka satu dengan yang lainnya. Anggota Lembaga Perlindungan Anak (LPA) yang memiliki dan memahami informasi - informasi mengenai LPA itu sendiri. Adapun pemilihan informan ini menyesuaikan dengan kondisi keberadaan informan. Karena menjadi anggota LPA ini bukan pekerjaan utama mereka, maka terkadang yang menjadi informan ini sulit untuk ditemui. Oleh karena itu, peneliti memutuskan untuk memilih 3 (tiga) informan saja.

### **2) Data Key Informan**

Dalam proses wawancara, peneliti memilih 1 (satu) orang *key* informan adalah bapak Iip Syafrudin, SHI. yaitu Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Banten. Beliau memberikan informasi mengenai profil umum LPA dan kinerja LPA.

#### **D. Langkah-langkah Penelitian**

Untuk memperoleh data yang memenuhi standar data yang ditetapkan, maka prosedur pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ini menggunakan beberapa metode. Dalam penelitian kualitatif ini menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi/gabungan.

Langkah-langkah yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

##### **a. Observasi**

Observasi dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan sifat penelitian karena mengadakan pengamatan secara tidak langsung yang mana peneliti hanya melakukan wawancara secara tidak struktural terhadap anggota dan fungsionaris LPA Provinsi Banten, agar peneliti mendapatkan data awal sebelum melakukan langkah selanjutnya dalam penelitian ini.

##### **b. Wawancara**

Selain observasi, dalam penelitian kualitatif ini, peneliti juga menggunakan wawancara untuk mengumpulkan data. Wawancara dilakukan dalam rangka mendapatkan data dan informasi yang diperlukan secara lebih mendalam yang dilakukan kepada sejumlah informan dan Key informan. Selain itu wawancara dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi mengenai masalah secara lebih menyeluruh dan terarah. Wawancara dilakukan menggunakan alat perekam suara terhadap informan dan key informan.

Wawancara dilakukan dengan terstruktur, peneliti menyiapkan instrumen peneliti berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang berkaitan dengan peran Provinsi Banten dalam memulihkan kesehatan mental anak korban kekerasan seksual.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan sebagai penunjang dan penguat data dalam bentuk foto, rekaman, maupun tulisan.

**E. Teknik Kaliberasi Keabsahan Data**

Setelah semua data yang diperoleh dari lapangan dan hasil wawancara terkumpul selanjutnya data tersebut dianalisis dan diolah untuk memastikan keabsahannya, dengan menggunakan teknik sebagai berikut :

1. Catatan Lapangan

Dalam penelitian, catatan lapangan dilakukan dengan mendisplay data, yakni peneliti menuliskan hari dan tanggal pada saat melakukan penelitian dilapangan, yang diurutkan pelaksanaannya sehingga dapat mempermudah dalam menganalisa data yang diperoleh.

2. *Member Check*

*Member Check* adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan dari *Member Check* adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh dari lapangan sesuai dengan data yang diperoleh dari informan atau pemberi data.

### 3. *Triangulasi*

*Triangulasi* data adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data yang telah ada. Data yang didapat dari hasil observasi akan di check kembali dengan data dari hasil wawancara dan juga hasil dari studi dokumenter. Bila hasil yang didapat berbeda-beda, maka peneliti akan melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lainnya. Tujuannya adalah untuk memastikan data yang mana yang dianggap benar, atau mungkin semuanya benar, hanya saja sudut pandangnya yang berbeda-beda.

### **F. Teknik Analisis Data**

Analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif analitik, yaitu mendeskripsikan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka. Data yang berasal dari naskah, wawancara, catatan lapangan, dokumen, dan sebagainya, kemudian dideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan terhadap kenyataan atau realitas. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan.

Dalam penelitian kualitatif ini, proses analisis data yang digunakan adalah analisis data Miles and Huberman. Miles and Huberman dalam buku Sugiyono menyatakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tabel, *grafik*, *pie chart*, *pictogram* dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

### 3. *Conclusion Drawing/Verification*

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Umum LPA Provinsi Banten**

##### **a. Sejarah Berdirinya LPA Prov. Banten**

LPA Prov. Banten adalah sebuah lembaga sosial yang berawal dari Komisi Nasional Perlindungan Anak (KOMNAS PA) yang pada saat itu masih bernama LPA Pusat di sekitar tahun 1990.<sup>1</sup>

LPA adalah lembaga sosial yang bersifat non pemerintah dan independen yang bergerak di bidang perlindungan dan pelayanan dalam tumbuh kembang anak. Terbentuknya LPA Prov. Banten tidak terlepas dari kepedulian terhadap tumbuh kembang anak khususnya di Prov. Banten yang masih perlu mendapatkan sentuhan pelukan dan kasih sayang. Dalam realitanya masih banyak anak-anak yang belum mendapatkan hak-hak dasar anak baik hak sipil (akta kelahiran), pendidikan, kesehatan maupun sarana bermain. Bahkan masih banyak juga anak-anak yang mendapatkan kekerasan fisik, psikis dan kekerasan seksual baik yang terjadi di lingkungan keluarga, masyarakat maupun sekolah.

Lemahnya pemahaman orang tua dan masyarakat terhadap hak anak-anak, merupakan salah satu pemicu terjadinya kekejaman pada anak. Padahal

---

<sup>1</sup> Hasil Wawancara Key Informan Bapak Iip Syafruddin, di Sekretariat LPA Provinsi Banten, Kamis 1 Juni 2017

sesungguhnya anak adalah manusia utuh yang dalam dirinya melekat hak, harkat dan martabat.<sup>2</sup>

Seiring berjalannya waktu LPA Pusat semakin berkembang kemudian pada tahun 2010 LPA Prov. Banten mulai dirumuskan dan dibentuk oleh masyarakat yang peduli serta menyadari pentingnya kebutuhan akan organisasi sosial kemasyarakatan yang khusus untuk melindungi anak dari segala tindak kejahatan maupun situasi yang dapat menghambat tumbuh kembang anak khususnya di Prov. Banten yang masih menjadi zona merah terkait masalah anak. Akan tetapi, karena keterbatasan sumber operasional yang pasti maka timbullah anggapan bahwa LPA adalah organisasi sosial yang tidak mampu untuk berkembang dan sampai sekarang LPA Prov. Banten mengalami hambatan organisasi. Dalam ketentuan AD/ART yang dimiliki LPA, Kepengurusan LPA Prov. Banten berlangsung selama empat tahun masa kepengurusan. Namun karena permasalahan di atas, LPA Prov. Banten dipandang tidak berkembang dan jarang ada aktivitas maka sebagian besar pengurus saat itu menginginkan *reshuffle* kepengurusan.

Berdasarkan hal tersebut kemudian pada tahun 2013, dilaksanakanlah *reshuffle* kepengurusan, sehingga periode kepengurusannya tidak sampai empat tahun, yakni dari tahun 2011 sampai Mei 2013. Setelah itu, roda keorganisasian LPA Prov. Banten berjalan lebih baik lagi. Program-program kerja berjalan relatif lebih baik dari sebelumnya. Pada bulan September 2014,

---

<sup>2</sup> Dokumen brosur LPA Prov. Banten

dilaksanakanlah Forum Daerah Perlindungan Anak (FORDA) yang merupakan musyawarah besar tahunan bagi LPA. Dari kegiatan FORDA tersebut terpilih seorang ketua untuk kepengurusan tahun 2014 – 2018 yaitu Iip Syafruddin, S.HI dan seluruh anggota-anggota organisasi lainnya.

Kemudian setelah kepengurusan tersebut terpilih dan roda keorganisasiannya mulai membenahi LPA Prov. Banten di wilayah Kabupaten/Kota, pada 20 Januari 2015 LPA Kabupaten dan Kota resmi dilantik dan dikukuhkan oleh LPA Prov. Banten.

Dengan demikian LPA sudah tersebar luas di wilayah Banten seperti Kab. Pandeglang, Kab. Lebak, Kab. Serang, Kota Serang, Kota Cilegon, dan Tangerang Raya.<sup>3</sup>

#### **b. Logo LPA Provinsi Banten**

Gambar 4.1  
Logo LPA Provinsi Banten



Sumber : [www.lpabanten.or.id](http://www.lpabanten.or.id)

---

<sup>3</sup> Hasil Wawancara Key Informan Bapak Iip Syafruddin, di Sekretariat LPA Provinsi Banten, Kamis 1 Juni 2017

### **c. Visi dan Misi LPA Prov. Banten**

Visi LPA Prov. Banten adalah “Terwujudnya perlindungan anak yang optimum dalam mewujudkan anak yang handal, berkualitas dan berwawasan menuju masyarakat yang sejahtera dan mandiri”

Misi LPA Prov. Banten adalah “Melindungi anak dari setiap orang dan/atau lembaga yang melanggar hak anak, serta mengupayakan pemberdayaan keluarga dan masyarakat agar mampu mencegah terjadinya pelanggaran hak, Mewujudkan tatanan kehidupan yang mampu memajukan dan melindungi anak dan hak-haknya serta mencegah pelanggaran terhadap anak sendiri dan Meningkatkan upaya perlindungan anak melalui peningkatan kesadaran, pengetahuan dan kemampuan masyarakat serta meningkatkan kualitas lingkungan yang memberi peluang, dukungan dan kebebasan terhadap mekanisme perlindungan anak”.

### **d. Dasar KOMNAS PA dan LPA**

Sebagai bentuk perlindungan anak dari segala tindak kekerasan, penelantaran, perlakuan salah, diskriminasi dan eksploitasi, sejak tahun 1997 telah dibentuk Komisi Nasional Perlindungan Anak (KOMNAS PA), yang bersifat Independen dan memegang teguh prinsip non-diskriminasi, memberikan kepentingan terbaik bagi anak, melindungi kelangsungan hidup dan perkembangan anak serta menghormati pandangan anak.

Kemudian sebagai tindak lanjutnya, di daerah dibentuk Lembaga Perlindungan Anak (LPA) melalui Kepmensos RI Nomor 81/HUK/1997 tanggal 5 Desember 1997 tentang Pembentukan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) sebagai salah satu upaya masyarakat dalam melaksanakan sebagian tugas dan peran pemerintah untuk turut serta melaksanakan pemenuhan hak-hak anak dalam rangka perlindungan anak.

Upaya kemudian yang terus dikembangkan oleh Pemerintah dalam hal ini Departemen Sosial dalam memberikan dukungan dan perhatian guna peningkatan kapasitas LPA adalah dengan melaksanakan Capacity Building Petugas / Pekerja Sosial LPA dari daerah, mengingat keberadaan LPA di daerah-daerah sebagai lembaga independen yang mengutamakan kepentingan anak, melakukan usaha-usaha perlindungan anak, dan advokasi terhadap hak-hak anak Indonesia terdiri dari unsur sumber daya manusia yang berlatar belakang pendidikan dan pengalaman yang bervariasi.

Dengan semakin kompleksnya permasalahan anak di Indonesia dan jumlahnya semakin bertambah dari waktu ke waktu, maka keberadaan LPA menjadi semakin strategis dan harus didukung oleh semua pihak. Setiap LPA dituntut untuk dapat berkoordinasi dan bekerja sama dalam penanganan kasus anak yang membutuhkan perlindungan khusus.

Disamping itu, menguatnya otonomi daerah dewasa ini, ternyata membawa perubahan pula terhadap keberadaan LPA di daerah. Hampir semua daerah, menempatkan petugas baru di LPA dan lebih dari 30% dari instansi/lembaga lain belum memiliki pengalaman yang cukup dalam penanganan kasus anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Akibatnya banyak kasus pelanggaran hak-hak anak yang sering mengalami keterlambatan penanganan dan tidak terselesaikan. Hal ini ditambah dengan kesulitan yang dialami oleh LPA dalam mengelola manajemen organisasi sehingga berpengaruh pada upaya perlindungan anak yang mereka lakukan.

Berkaitan dengan permasalahan di atas, dari hasil kegiatan Pengembangan Kapasitas Petugas LPA yang dilaksanakan selama 4 (empat) hari dari mulai tanggal 9 s/d 12 Juni 2009 diperoleh rujukan untuk ditindaklanjuti baik oleh Departemen Sosial, Komnas PA, maupun LPA adalah :

- Memperkuat statuta kelembagaan LPA baik di tingkat pusat maupun daerah, dengan melakukan review dan memberikan rekomendasi terhadap Keputusan Menteri Sosial RI No. 81/HUK/1997.
- Memperbaiki kegiatan-kegiatan kelembagaan LPA terhadap langkah-langkah strategis dalam penanganan kasus-kasus kelembagaan LPA baik internal maupun eksternal.

- Perumusan Standar Operasional Prosedur pelayanan dan manajemen Lembaga Perlindungan Anak.
- Tersusunya rencana kerja (*action plan*) Lembaga Perlindungan Anak terkait dengan program Departemen Sosial dan / atau Dinas Sosial.

**e. Tujuan LPA Prov. Banten**

LPA Prov. Banten bertujuan untuk memantau, memajukan dan melindungi hak anak, serta mencegah berbagai pelanggaran hak anak demi terpenuhinya hak-hak dasar anak, dan terwujudnya kebijakan-kebijakan yang berpihak pada anak.<sup>4</sup>

**f. Peran dan Fungsi LPA Prov. Banten**

- a. Peran LPA Prov. Banten adalah sebagai berikut:
- 1) Melakukan pemantauan dan pengembangan perlindungan anak.
  - 2) Melakukan advokasi dan pendampingan pelaksanaan hak anak.
  - 3) Menerima pengaduan pelanggaran hak-hak anak.
  - 4) Melakukan kajian strategis terhadap berbagai kebijakan yang menyangkut kepentingan terbaik bagi anak.
  - 5) Melakukan koordinasi antar lembaga, baik tingkat regional, nasional maupun international.

---

<sup>4</sup> Hasil Wawancara Key Informan Bapak Iip Syafruddin, di Sekretariat LPA Provinsi Banten, Kamis 1 Juni 2017

- 6) Memberikan pelayanan bantuan hukum untuk beracara di pengadilan mewakili kepentingan anak
  - 7) Melakukan rujukan untuk pemulihan dan penyatuan kembali anak.
  - 8) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, pengenalan dan penyebarluasan informasi tentang hak anak.<sup>5</sup>
- b. Adapun fungsi dari LPA Prov. Banten adalah sebagai berikut:
- 1) Melakukan pengumpulan data, informasi dan investigasi terhadap pelanggaran hak anak.
  - 2) Melakukan kajian hukum dan kebijakan regional dan nasional yang tidak memihak pada kepentingan terbaik anak.
  - 3) Memberikan penilaian dan pendapat kepada pemerintah dalam rangka mengintegrasikan hak-hak anak dalam setiap kebijakan.
  - 4) Memberikan pendapat dan laporan independen tentang hukum dan kebijakan berkaitan dengan anak.
  - 5) Menyebaskan, publikasi dan sosialisasi tentang hak-hak anak dan situasi anak di Indonesia.
  - 6) Menyampaikan pendapat dan usulan tentang pemantauan kemajuan dan kemajuan, dan perlindungan hak anak kepada parlemen, pemerintah dan lembaga terkait.

---

<sup>5</sup> Hasil Wawancara Key Informan Bapak Iip Syafruddin, di Sekretariat LPA Provinsi Banten, Kamis 1 Juni 2017.



- 7) Mempunyai mandat untuk membuat laporan alternatif kemajuan perlindungan anak di tingkat nasional.
- 8) Melakukan perlindungan khusus.<sup>6</sup>

**g. Jenis Kasus yang Ditangani LPA Prov. Banten**

Pada dasarnya, LPA Prov. Banten adalah lembaga yang *concern* pada lima *klaster* anak, yaitu :

- 1) Anak Balita Terlantar dan/atau membutuhkan perlindungan khusus (5 tahun ke bawah).

Penanganan untuk anak pada *klaster* ini, LPA bisa merujuk kepada lembaga rujukan, misal Forum Taman Anak Sejahtera, Taman Balita Sejahtera, dll.

- 2) Anak Terlantar dan/tanpa asuhan orang tua (6-18 tahun)

Anak-anak dalam kategori ini meliputi: Anak yang mengalami perlakuan salah dan dilerantarkan oleh orang tua/keluarga, dan Anak Kehilangan Hak Asuh dari orang tua/keluarga. Penanganan pada *klaster* ini, LPA merujuk kepada Pemerintah Daerah setempat (Dinas Sosial) atau kepada lembaga/yayasan khusus anak yang bermitra seperti Panti Sosial Asuhan Anak, Rumah Singgah, dll.

- 3) Anak terpaksa bekerja di jalanan (6 - 18 tahun)

---

<sup>6</sup>Hasil Wawancara Key *Informan* Bapak Iip Syafruddin, di Sekretariat LPA Provinsi Banten, Kamis 1 Juni 2017.

Anak-anak dalam kategori ini meliputi: Anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan anak yang bekerja dan hidup di jalanan. Pada klaster ini, pihak LPA bekerjasama dengan lembaga/yayasan yang spesialisasi pada klaster ini.

4) Anak Berhadapan dengan Hukum (6 - 18 tahun)

Dalam kategori ini meliputi: Anak yang diindikasikan melakukan pelanggaran hukum (pelaku), Anak yang mengikuti proses peradilan, anak yang berstatus *diversi* (sesuai dengan UU no 11 tahun 2002 tentang Sistem Perlindungan dan Peradilan Anak), Anak yang menjalani masa hukuman pidana, anak yang menjadi korban pelanggaran hukum, dan Anak yang berperilaku nakal. Pada klaster ini, LPA melaksanakan secara mandiri bantuan-bantuan untuk memberikan atau menjaga hak-hak anak, atau juga bekerjasama dengan dengan Rumah Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum (PRSABH).

5) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK)

Anak yang dimaksud dalam kategori ini adalah Anak dalam situasi darurat, Anak korban perdagangan, Anak korban kekerasan (fisik, psikis, seksual), Anak korban eksploitasi, Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi atau komunitas adat terpencil, anak korban penyalahgunaan NAPZA, dan anak yang terinfeksi HIV/AIDS. Pada

klaster ini, LPA menjadi spesialisasi untuk Promotif/Preventif dan Advokasi, dan atau juga bekerjasama dengan Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) baik dalam bentuk *Temporary Shelter* atau *Protection Home*.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Hasil Wawancara Key Informan Bapak Iip Syafruddin, di Sekretariat LPA Provinsi Banten, Kamis 1 Juni 2017

## B. Temuan Penelitian

Anak merupakan anugerah dari Tuhan yang Maha Esa yang harus dilindungi hak-haknya. Tidak hanya peran orang tua, perlindungan bagi anak juga merupakan kewajiban dari semua elemen baik orang tua, pemerintah, lembaga negara maupun masyarakat. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 pasal 59 menyebutkan Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus pada anak dalam situasi darurat anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran. Sedangkan dalam penelitian ini peneliti melihat Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Banten sudah melaksanakan kewajiban dan peran-nya berdasarkan pernyataan *key Informan* sebagai berikut:

“Kalau Perlindungan hak-hak dasar anak tersebut, bukan hanya tanggung jawab Pemerintah saja mba, akan tetapi semua pihak harus peduli dan tanggap terhadap anak-anak yang kelak nanti sebagai pewaris keluarga, bangsa dan Negara. Dari persoalan dan tanggungjawab itulah, kami yang ada di daerah khususnya di Provinsi Banten tergerak untuk berkontribusi dalam memberikan perlindungan dan pelayanan terbaik bagi anak yang tergabung di dalam wadah Lembaga Perlindungan Anak (LPA). Mengingat kedudukan LPA Provinsi adalah kepanjangan tangan dari Komisi Nasional Perlindungan Anak (KOMNAS PA), maka pada tanggal 08 Desember 2014 KOMNAS PA telah mengeluarkan SK untuk LPA Provinsi Banten berdasarkan pada Surat Keputusan No.

013/Komnaspaspa-SK/XII/2014 yang ditandatangani oleh Ketua Umum Komnas PA (Arist Merdeka Sirait) dan Sekretaris Jendral (Samsul Ridwan).”<sup>8</sup>

Kekerasan seksual yang menjamur kasusnya dari tahun ke tahun merupakan sebuah masalah serius yang harus segera dicari solusinya. LPA yang menjadi salah satu wadah untuk melindungi hak-hak anak haruslah mempunyai sebuah penanganan untuk kasus kekerasan seksual tersebut, dan di LPA Provinsi Banten kasus tersebut menjadi salah satu jenis kasus yang wajib ditangani oleh lembaga ini, berikut penuturan dari *key Informan*:

“Pada dasarnya, LPA Provinsi Banten adalah lembaga yang *concern* pada lima *klaster* anak, salah satunya kasus anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK), anak yang dimaksud dalam kategori ini adalah anak dalam situasi darurat, anak korban perdagangan, anak korban kekerasan (fisik, psikis, seksual), anak korban eksploitasi, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi atau komunitas adat terpencil, anak korban penyalahgunaan NAPZA, dan anak yang terinfeksi HIV/AIDS. Pada klaster ini, LPA menjadi spesialisasi untuk Promotif/Preventif dan Advokasi, dan atau juga bekerjasama dengan Rumah Perlindungan Sosial Anak (RSPA) baik dalam bentuk *Temporary Shelter* atau *Protection Home*.”<sup>9</sup>

Kasus-kasus korban kekerasan seksual yang biasa ditangani oleh LPA Provinsi banten biasanya didapatkan dari pengaduan masyarakat, media, maupun pihak kepolisian. Seperti yang disampaikan oleh ibu Iis “ya biasanya kita dapat pengaduan dari masyarakat, dari media, atau kepolisian. Ada juga dari mahasiswa yang lagi neliti kayak kamu gini, pas dia balik kedaerahnya terus ada

---

<sup>8</sup> Hasil Wawancara *Key Informan* Bapak Iip Syafruddin, di Sekretariat LPA Provinsi Banten, Kamis 1 Juni 2017.

<sup>9</sup> Hasil Wawancara *Key Informan* Bapak Iip Syafruddin, di Sekretariat LPA Provinsi Banten, Kamis 1 Juni 2017.

kejadian, biasanya dia langsung arahkan ke kita.”<sup>10</sup> Anak yang menjadi korban kekerasan seksual haruslah mendapat penanganan khusus. Karena tidak sedikit dari mereka yang mengalami dampak traumatik mendalam akibat kejadian yang dialaminya. Traumatik yang mendalam jika tidak segera ditangani dapat menimbulkan gangguan kesehatan mental terhadap anak. Untuk itu setiap Lembaga Perlindungan Anak pasti memiliki upaya-upaya untuk memulihkan kesehatan mental anak korban kekerasan seksual. Adapun upaya-upaya yang dilakukan LPA Provinsi Banten dalam hal tersebut menurut penuturan *Informan*:

“ Kalau di LPA biasanya upaya yang kita lakukan ada tiga. Pertama disini kita ada ruang konseling anak, terus kita ada program penjangkauan dan advokasi anak yang membutuhkan perlindungan khusus, yang terakhir kita biasanya melakukan pengarahan atau sosialisasi ke masyarakat sekitar tentang pemahaman mengenai anak korban kekerasan seksual.”<sup>11</sup>

Konseling yang dilakukan oleh LPA Provinsi Banten dilakukan oleh konselor yang dalam hal ini, konselor berasal dari semua anggota LPA Provinsi Banten. Hal ini dikarenakan jumlah sumber daya manusia yang ada di LPA tersebut belum memadai secara kuantitas, oleh karena itu semua anggota di LPA melakukan rangkap tugas demi tetap berjalannya kewajiban yang harus dijalankan oleh LPA, seperti yang dijelaskan oleh *Informan* berikut :

“Karena kita lembaga relawan, kalau ditanya berapa jumlah konselor yang ada disini, maka jawabannya bisa semua anggota yang ada di LPA, meskipun di dalam kepengurusan terbagi menjadi beberapa.

---

<sup>10</sup> Hasil Wawancara *Informan* Iswatun Hasanah di Sekretariat LPA Provinsi Banten, Rabu 14 Juni 2017.

<sup>11</sup> Hasil Wawancara *Informan* Bapak Herdiansyah di Sekretariat LPA Provinsi Banten, Rabu 14 Juni 2017.

Seperti saya, nama saya nggak ada di struktur kepengurusan, tapi disini saya sebagai admin juga konselor. Jadi kita harus rangkap tugas, penyebabnya beragam, salah satunya karena kita juga punya pekerja lain. Jadi harus semua bisa dan saling mengisi.”<sup>12</sup>

Dalam menjalankan programnya, LPA Provinsi Banten melakukan kerjasama dengan berbagai Instansi baik bekerjasama dengan Kementerian Sosial, Dinas Sosial, Lembaga Bantuan Hukum, *Law Firm* dan lain-lain. Untuk memenuhi kapasitas sebagai konselor anak korban kekerasan seksual ada beberapa pelatihan yang diadakan oleh LPA Provinsi Banten diantaranya adalah *Workshop* tentang penanganan korban kekerasan seksual. Namun kegiatan *Workshop* tidak terlalu efektif karena praktek langsung justru lebih efektif menurut penuturan *Informan* pada kesempatan wawancara pada tanggal 13 Juni 2017 “ Ada kita ada workshop, tapi menurut saya workshop tidak terlalu penting yah, karena yang lebih penting tuh praktek langsung, jadi paling yah saya sama Ayu atau sama yang lain, kalau lagi konseling kita ajak jadi paham.”<sup>13</sup> Adapun dalam pelaksanaannya di lapangan, korban terdiri dari berbagai macam kasus, dan yang paling sering ditangani oleh LPA provinsi banten adalah jenis kasus pemerkosaan dan pelecehan seksual. Konseling yang dilakukan terhadap anak korban kekerasan seksual tidak semua anak mendapatkan konseling, hal ini dikarenakan harus

---

<sup>12</sup> Hasil Wawancara *Informan* Ibu Iswatun Khasanah di Sekretariat LPA provinsi Banten, Selasa 13 Juni 2017.

<sup>13</sup> Hasil Wawancara *Informan* Ibu Iswatun Khasanah di Sekretariat LPA provinsi Banten, Selasa 13 Juni 2017.

melihat kondisi lapangan yang dialami korban seperti yang diutarakan oleh

*Informan* sebagai berikut :

“Kita gak bisa memaksakan konseling ke semua anak. Kita harus lihat dulu kondisi si anak, ada satu kasus waktu itu, Si Anak sama sekali gak mau ngomong, diem aja bahkan ada yang justru malah teriak-teriak ngerasa dirinya dimarahin, padahal kita itu maksudnya nasehatin. Kalau tetap dipaksakan nanti malah berdampak buruk buat korban, bukannya memulihkan malah makin buruk nanti.”<sup>14</sup>

Selain konseling yang tidak bisa dipaksakan, cara penanganan konseling tiap-tiap anak juga tidak bisa disamakan, dalam hal ini bukan dilihat dari perbedaan kasusnya melainkan dari perbedaan karakteristik anak karena setiap anak memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Seperti yang disampaikan oleh

*Informan* berikut:

“Setiap anak itu kan unik yah, iya jadi gak bisa disamakan cara penanganannya, anak-anak biasanya sambil diajak main. Tapi ada juga yang gak mau sambil diajak main, ada yang cuman cerita biasa atau maunya diajak jalan-jalan. Tinggal lihat aja kondisi anaknya gimana dulu. Sebernya mah anak tuh gampang tinggal diiming-imingin atau ditakutin sedikit tapi jangan bohong. Contoh misalnya kalau dia gak mau sekolah nanti ditanya emang kamu nggak kasihan lihat ayah ? kamu gak mau kasih uang buat ayah ? dia jawab `mau` terus kalau mau harus apa ? `harus kerja` nah kalau kerja harus apa ? `harus pintar` nah kalau pintar harus apa ? `harus sekolah` nah kan sekolah makanya harus sekolah. Gitu.”<sup>15</sup>

Konseling yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA) juga tidak boleh terlepas dari peran orang tua, karena dalam konseling peran orang tua lah yang justru lebih utama dalam membantu proses pemulihan kesehatan mental

---

<sup>14</sup> Hasil Wawancara *Informan* Ibu Siti Ayu Fatimah di Sekretariat LPA provinsi Banten, Selasa 13 Juni 2017.

<sup>15</sup> Hasil Wawancara *Informan* Ibu Iswatun Khasanah di Sekretariat LPA provinsi Banten, Selasa 13 Juni 2017.



anak korban kekerasan seksual. Hal ini disebabkan karena orang tua lah yang selalu berada di dekat anak, dan juga karena LPA tidak bisa secara sering melakukan pendampingan konseling terhadap anak secara langsung. Berikut penyampaian dari *Informan*:

“Peran orang tua justru lebih penting dari kita dalam pemulihan kesehatan mentalnya, karena kan ibarat kata mah orang tua yang setiap hari ada sama anak. Mereka yang tahu gimana anak. Makanya sebelum melakukan penanganan kita harus komunikasi juga sama orang tuanya. Apalagi LPA nggak bisa tiap hari untuk memulihkan anak yang tadinya takut ketemu sama orang tuh gak cukup ketemu sekali dua kali kalau misalkan ke kita kalau rumahnya deket bisa, tapi kalau misalnya orang lebak, orang pandeglang itu kan jauh banget kita gak mungkin dong setiap hari dan setiap minggu datang kesana, makanya kita konseling juga ke orang tuanya. Gimana orang tuanya biar dirumah tuh si anak nih, jadi dirumah tuh memang tempat pemulihan yang paling baik lah buat anak. Jadi lembaga ke anak iya ke orang tua juga iya.”<sup>16</sup>

Meski peran orang tua sangat penting, namun masih banyak orang tua yang tidak paham cara menangani anak, karena tidak sedikit orang tua korban yang pendidikannya masih rendah ataupun sibuk bekerja. Oleh karena itu LPA Provinsi Banten melakukan advokasi kepada orang tua dengan melakukan diskusi terbuka untuk anak korban dan orang tua korban bekerja sama dengan kementerian sosial dan dinas sosial seperti program Temu Penguatan Anak Korban (TPAK) yang diadakan dua sampai tiga dalam satu tahun. Berikut penuturan dari salah satu *Informan* “Ada juga orang tua yang gak ngerti cara nanganin anaknya sendiri, bisa juga karena pada sibuk ayah dan ibunya kerja,

---

<sup>16</sup> Hasil Wawancara *Informan* Ibu Iswatun Khasanah di Sekretariat LPA provinsi Banten, Selasa 13 Juni 2017.

jadi ya kita harus kasih konseling juga sama orang tuanya, atau kita juga ada TPAK biasanya dua tahun sekali kerjasama sama dingsos.”<sup>17</sup>

Anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual yang ditangani oleh LPA Provinsi Banten mayoritas berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi menengah kebawah, maka dari itu adanya konseling yang diadakan oleh LPA Provinsi Banten sangat membantu sekali dalam hal ini. Orang tua yang tidak mampu membawa anaknya ke Psikolog biasanya akan membawa anaknya ke LPA. Lain hal jika orang tuanya merupakan orang yang ekonominya menengah ke atas, pasti orang tua korban tersebut akan langsung membawa anaknya ke Psikolog. Seperti yang disampaikan oleh Pak Herdy “Kalau mayoritas orang tua korban, biasanya kerjanya buruh atau petani, ekonomi menengah kebawah, bagi saya konseling LPA sangat membantu sekali, kalau orang kaya kan pasti langsung bawa anaknya ke psikolog.”<sup>18</sup> Adapun kalau memang kasus yang ditangani terlalu berat, maka pihak LPA akan melakukan rujukan ke P2 atau ke dinas sosial. “Terus kalau misalkan masalahnya lebih berat kita minta bantuan dari dingsos atau P2, kalau disana kan memang banyak orang-orang yang professional yang memang di gaji untuk itu, kita biasanya ngasih surat rujukan kesana atau kita ngundang mereka kesini jelasin kondisinya seperti ini.”<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Hasil Wawancara *Informan* Ibu Ayu Siti Fatimah di Sekretariat LPA Provinsi Banten, Selasa 13 Juni 2017.

<sup>18</sup> Hasil Wawancara *Informan* Bapak Herdiansyah di Sekretariat LPA Provinsi Banten, Rabu 14 Juni 2017.

<sup>19</sup> Hasil Wawancara *Informan* Ibu Iswatun Khasanah di Sekretariat LPA Provinsi Banten, Selasa 13 Juni 2017.

Tidak hanya berhenti pada peran orang tua, masyarakat pun menjadi salah satu unsur penting dalam membantu pemulihan kesehatan mental korban. Pasalnya, tidak sedikit masyarakat yang masih memberikan stigma buruk kepada korban kekerasan seksual, misalnya dengan menghindari anak tersebut, melakukan *bullying* bahkan sekolah yang dipandang menjadi salah satu tempat proses pembelajaran terkadang justru malah membuat kondisi anak korban kekerasan seksual semakin terpuruk dengan mengeluarkannya dari sekolah. Pihak LPA Provinsi Banten langsung melakukan tindakan dengan cara melakukan pengarahannya kepada masyarakat serta pemahaman atau memberikan surat kepada pihak sekolah, berikut penuturan dari *Informan*:

“Kalau misalkan si korban dan orang tua curhat ke kita, misalkan si anak gak mau keluar nah kita datengin nih kita tanya dulu kenapa anaknya gak mau keluar, kan ternyata di tetangganya ada yang *bully*, nah itu kita kasih pengarahannya ke masyarakat sekitar entah itu dari RT dari RW atau kitanya langsung, kaya semacam diskusi gitu gak semacam kayak seminar, intinya kita kasih pemahaman ke mereka gak boleh nge-*bully* anak ataupun orang tua, orang sekarang mah kebanyakan udah ngerti. Justru yang dikhawatirkan sekolah. Gak semuanya sih, beberapa yang kadang memaksa untuk mengeluarkan si anak ini karena takut mencoreng nama baik sekolah, bahasanya sih bukan mengeluarkan biasanya bikin anak nggak nyaman atau terang-terangan. Padahal nih anak kan korban gak seharusnya dikeluarkan, kan takutnya nanti dia gak diterima di sekolah yang lain. Biasanya kita langsung kasih pengarahannya ke sekolah atau ngasih surat resmi bahwa anak ini sebaiknya jangan dikeluarkan, kalau dikeluarkan alasannya harus jelas, kalau alasannya karena pernah jadi korban ya itu kan terlalu.”<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Hasil Wawancara *Informan* Ibu Iswatun Khasanah di Sekretariat LPA provinsi Banten, Selasa 13 Juni 2017.

Adapun pandangan masyarakat yang apabila si anak korban dan si pelaku melakukan perilaku seksual tersebut dengan dasar sama-sama suka, maka kasus tersebut seakan diabaikan. Hal ini dibantah oleh pihak LPA Provinsi Banten, karena menurut LPA perilaku seksual yang dilakukan terhadap anak yang belum cukup umur menurut undang-undang tidak diperbolehkan dan harus tetap diberikan perlindungan hak-hak dasar anak. Dalam melakukan upaya-upaya untuk memulihkan kesehatan mental anak korban kekerasan seksual, tidak selamanya berjalan tanpa hambatan. Dalam hal ini terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat. Pada penelitian kali ini, peneliti membagi faktor tersebut kedalam tiga hal. *Pertama*, faktor yang diakibatkan oleh orang tua korban, *kedua* jarak tempuh yang terlalu jauh, dan *ketiga* jumlah sumber daya manusia LPA yang terbatas. Berikut penuturan dari beberapa *Informan* :

“ Pertama kesadaran diri orang tuanya, ada di kasus yang pernah kita tangani padahal dia harus konseling ke P2 karena psikolognya kan gratis tapi orang tuanya gak mau dengan alasan sibuk, anaknya nanti gak ada yang jaga, atau ongkosnya gak ada, sering terjadi. Sedangkan kalau psikolog yang datang kesana nanti banyak yang terbengkalai. Kedua, kalau dari kita nih jarak tempuh yang jauh, misalkan kasusnya banyak. Nah kita belum mampu, kadang banyak yang tanya kapan kita didatengin nih, kok responnya lama, ya itu karena kondisi disini, belum lagi ada malah atau laporan baru.”<sup>21</sup>

“ Namanya juga organisasi relawan yah, ya gitu seleksi alam, jadi ya kita semua kerjanya rangkap. Pernah waktu itu disini pengurusnya ramai, waktu masih ada dana hibah dari kementerian sosial kan pasti ada lah sedikit buat honorarium mah, tapi pas dana hibahnya habis ya otomatis gak ada gaji disini mah, ya jadi gitu pada hilang, ya tapi kita

---

<sup>21</sup> Hasil Wawancara *Informan* Ibu Iswatun Khasanah di Sekretariat LPA provinsi Banten, Selasa 13 Juni 2017.

mah tetap jalan selama tujuan kita mah baik buat kemaslahatan umat.”<sup>22</sup>

Dibalik faktor-faktor penghambat yang dialami oleh LPA Provinsi Banten terdapat keberhasilan yang dilakukan LPA Provinsi Banten dalam memulihkan kesehatan mental anak korban kekerasan seksual, hal ini dijelaskan oleh *Informan* dalam penuturannya sebagai berikut: “Bisa dibilang kalau ditanya berhasil atau tidak, kami merasa cukup berhasil karena jika diukur dengan indikator angka dari sepuluh korban, maka kami berhasil menghilangkan rasa traumatik terhadap tujuh korban.”<sup>23</sup> Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Banten merupakan salah satu LPA yang ada di Indonesia yang menjalankan fungsi dan perannya dengan sangat baik. Program-program yang dijalankan sesuai dengan amanah yang diberikan oleh konstitusi. Hal ini terbukti dengan tidak hanya anak korban yang diberikan perlindungan melainkan pelaku selagi hal tersebut masih dalam amanah konstitusi maka pelaku harus tetap mendapatkan perlindungan hak-haknya sebagai seorang anak. Untuk itu, LPA Provinsi Banten dalam hal ini sedang melakukan perbaikan dengan mencanangkan program kerja yang lebih baik lagi dengan segala keterbatasan yang ada, namun tetap tidak menyurutkan semangat LPA Provinsi Banten dalam melakukan perlindungan bagi anak sesuai dengan tugas utamanya.

---

<sup>22</sup> Hasil Wawancara *Informan* Ibu Ayu Siti Fatimah di Sekretariat LPA provinsi Banten, Selasa 13 Juni 2017.

<sup>23</sup> Hasil Wawancara *Informan* Ibu Ayu Siti Fatimah di Sekretariat LPA provinsi Banten, Selasa 13 Juni 2017.

## **C. Pembahasan**

### **1. Upaya LPA Provinsi Banten dalam Memulihkan Kesehatan Mental Anak Korban Kekerasan Seksual.**

Berdasarkan temuan penelitian yang telah didapat dari hasil wawancara dan observasi terhadap Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Banten, berikut adalah pembahasan dari temuan yang dilakukan oleh peneliti:

Menurut Soejono Soekamto, peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia telah dianggap menjalankan suatu peran.<sup>24</sup> Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dalam hal ini seharusnya mampu melaksanakan hak dan kewajibannya dalam memperjuangkan hak-hak anak dan melakukan perlindungan terhadap anak yang terjerat kasus anak. Persoalan dan kekerasan terhadap anak saat ini yang semakin menggurita membuat siapapun yang melihat dan menyaksikannya akan terperangah dari mulai kekerasan fisik maupun non fisik. Hampir setiap hari media menayangkan bagaimana anak-anak menjadi korban kekerasan, seperti korban pelecehan seksual, eksploitasi ekonomi sampai kepada anak yang menjadi korban pembunuhan oleh orang tuanya. Selain itu, masih banyak hak-hak dasar anak yang belum terpenuhi, seperti pemenuhan akte kelahiran, pendidikan, kesehatan dan waktu luang untuk bermain.

---

<sup>24</sup> Soejono Soekamto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Rajawali Press, 1982), hlm.268.

Persoalan ini seharusnya menjadi fokus kita bersama dalam mencari solusi terbaik untuk mencari pemecahan permasalahannya, hal ini menjadi wajib karena merupakan amanah konstitusi bahwa “Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus pada anak dalam situasi darurat anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.”<sup>25</sup>

Perlindungan hak-hak dasar anak tersebut, bukan hanya tanggungjawab Pemerintah saja, akan tetapi semua pihak harus peduli dan tanggap terhadap anak-anak yang kelak nanti sebagai pewaris keluarga, bangsa dan Negara. Berpijak dari persoalan dan tanggungjawab itulah, para penggerak hak-hak perlindungan anak yang ada di daerah khususnya di Provinsi Banten tergerak untuk berkontribusi dalam memberikan perlindungan dan pelayanan terbaik bagi anak yang tergabung di dalam wadah Lembaga Perlindungan Anak (LPA). Mengingat kedudukan LPA Provinsi adalah kepanjangan tangan dari Komisi Nasional Perlindungan Anak (KOMNAS PA), maka pada tanggal 08 Desember 2014 KOMNAS PA telah mengeluarkan SK untuk LPA Provinsi Banten berdasarkan pada Surat Keputusan

---

<sup>25</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 59 Tentang Perlindungan Anak.


No. 013/Komnaspas-SK/XII/2014 yang ditandatangani oleh Ketua Umum Komnas PA (Arist Merdeka Sirait) dan Sekretaris Jendral (Samsul Ridwan).

Dalam menjalankan tugasnya, LPA Provinsi Banten memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Alur Penanganan Lapangan sebagai berikut :



**Standard Operational Procedure (SOP) Penanganan Kasus Anak Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Banten<sup>26</sup>**

Tabel 4.2  
SOP Penanganan Kasus Anak LPA Prov. Banten



<sup>26</sup> Mading LPA Provinsi Banten

### **Penjelasan Standar Operasional Prosedur :**

SOP merupakan dokumen yang berkaitan dengan standar prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk dapat menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang lebih efektif dan efisien. Dalam penanganan kasus di LPA Provinsi Banten, hal yang harus dilakukan pertama kali adalah :

2. Kasus yang dilaporkan/diadukan baik dari masyarakat ataupun pihak kepolisian diterima oleh Staff Layanan Pengaduan/Pelaporan yang dalam hal ini diserahkan ke Admin LPA Provinsi Banten.
3. Admin LPA Provinsi Banten akan meminta pelapor untuk melengkapi administrasi dalam bentuk mengisi form pengaduan yang telah disediakan yang kemudian akan diperiksa.
4. - Apabila hasil pemeriksaan form pengaduan kelengkapan administrasi pelaporan dinyatakan *lengkap* kasus akan ditindak lanjuti oleh konselor.  
- Apabila hasil pemeriksaan form pengaduan kelengkapan administrasi pelaporan dinyatakan *tidak lengkap* maka kasus akan dihentikan dan tidak ditindaklanjuti oleh LPA Provinsi Banten.
5. Kasus yang ditindak lanjuti penanganannya oleh konselor dengan cara melakukan observasi dan wawancara langsung ke lokasi kasus kejadian, sehingga didapat info mengenai korban, kondisi psikososial korban, keluarga korban dan kronologis kasus.

6. Setelah mendapatkan hasil dari pendalaman kasus oleh konselor, kasus akan dianalisa untuk mendapatkan penetapan tindak lanjut.
7. Penetapan tindak lanjut (ekspose kasus) akan dibagi menjadi dua jenis bantuan berdasarkan jenis kasus.
  - 1) Bantuan Hukum : untuk jenis kasus anak berhadapan dengan hukum (6 – 18 tahun) dalam kategori ini meliputi, anak yang diindikasikan melakukan pelanggaran hukum (pelaku), Anak yang mengikuti proses peradilan, anak yang berstatus *diversi* (sesuai dengan UU no 11 tahun 2002 tentang Sistem Perlindungan dan Peradilan Anak), Anak yang menjalani masa hukuman pidana, anak yang menjadi korban pelanggaran hukum, dan Anak yang berperilaku nakal.
  - 2) Non Bantuan Hukum : untuk jenis kasus anak balita terlantar/atau membutuhkan perlindungan khusus (5 tahun ke bawah), anak terlantar dan/ tanpa asuhan orang tua (6-18 tahun), anak terpaksa bekerja di jalanan (6-18 tahun), anak yang memerlukan perlindungan khusus yaitu: Anak dalam situasi darurat, Anak korban perdagangan, Anak korban kekerasan (fisik, psikis, seksual), Anak korban eksploitasi, Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi atau komunitas adat terpencil, anak korban penyalahgunaan NAPZA, dan anak yang terinfeksi HIV/AIDS.
8. Bagi kasus yang masuk kedalam tindak lanjut melalui bantuan hukum baik kasus tersebut harus melewati jalur hukum maupun tidak, LPA Provinsi Banten

akan melakukan beberapa tindakan seperti; pembentuka TIM, penunjukan LBH, Penunjukan *Law Firm* dan sebagainya.


9. Bagi kasus yang masuk kedalam tindak lanjut melalui bantuan non hukum, LPA Provinsi Banten akan melakukan rujukan baik ke rumah sakit, psikolog/konseling, rumah singgah, PKSA dan lain-lain.
10. Setelah kasus ditangani sampai dianggap telah selesai, maka seluruh berkas kasus dilakukan pemberkasan untuk arsip LPA Provinsi Banten.
11. Semua perjalanan kasus harus dilaporkan dan dikoordinasikan kepada Ketua LPA Provinsi Banten.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Hasil Wawancara *Key Informan* Bapak Iip Syafrudin di Sekretariat LPA provinsi Banten, Kamis 22 Juni 2017.

## Alur Penanganan Lapangan

Tabel 4.3  
Alur Penanganan LPA



Sumber: LPA Provinsi Banten

### Pelaksana:

- Wakabid. Advokasi dan Reformasi Hukum
- Wakabid. Pemenuhan Hak Anak
- Konselor Admin

**Penjelasan Alur:**

Assesment adalah pengumpulan data dan perumusan informasi anak tentang perkembangan psikososial anak setelah mengalami kasus sebagai langkah awal yang dilakukan untuk menjadi dasar atau pedoman bagi keputusan atau solusi dari masalah yang dihadapi anak. Assessment dilakukan apabila telah ada laporan dari pihak wali, media atau laporan dari masyarakat setempat. Assessment awal dapat berupa tindakan home visit atau kunjungan langsung ketempat tinggal anak untuk mengecek kondisi anak dan keadaan lingkungan sekitar anak. Apabila kondisi anak serta keadaan lingkungan anak dirasa cukup kondusif maka langkah selanjutnya adalah mengisi form assessment, yakni mengumpulkan data terkait kasus baik berupa data pribadi anak, pelaku, dan lingkungan sekitar termasuk kronologi kasus dan sejarah serta kondisi psikososial anak. Pada pendataan assessment ini dilakukan dengan cara mewawancarai anak atau keluarga anak sesuai dengan form assessment yang telah disediakan.

- 1) Dalam melaksanakan assessment ini biasanya dibagi menjadi dua tim.

Pada tim pertama, bertugas untuk mewawancarai dan meminta keterangan kepada pihak keluarga anak terkait kronologi dan perkembangan psikososial anak sesuai dengan form assessment, sedangkan tim kedua bertugas untuk mengajak anak keluar dan

bermain sambil wawancara dan diberi intervensi-intervensi tertentu serta mengamati perkembangan psikososial anak.

- 2) Dalam proses assessment ini juga mendiskusikan dengan pihak keluarga tentang tindak lanjut dari kasus yang diterima oleh anak apakah akan diteruskan ke pengadilan atau tidak.
- 3) Assessment biasanya dilakukan 1-2 kali setelah itu pelaksanaannya adalah hasil dari rekomendasi yang tertera dalam form assessment. Misalnya pendampingan fisik, psikis dan hukum seperti pendampingan saat visum/perawatan dokter, pendampingan pelaporan kapolres/pengadilan, pengasuh sementara di tempat yang sekira nyaman, dan advokasi kesekolah anak terkait keadaan serta hak anak.<sup>28</sup>

Berdasarkan data kasus yang dilaporkan kepada LPA Provinsi Banten pada tahun 2016, dari total 98 kasus 54 kasus yang sudah ditangani, 49 kasus merupakan jenis kekerasan seksual.<sup>29</sup> Kekerasan seksual cenderung menimbulkan dampak traumatis baik pada anak maupun pada orang dewasa. Namun, kasus kekerasan seksual sering tidak terungkap karena adanya penyangkalan terhadap peristiwa kekerasan seksual yang terjadi. Lebih sulit lagi adalah jika kekerasan seksual ini terjadi pada anak-anak, karena anak-anak korban kekerasan seksual tidak mengerti bahwa dirinya menjadi korban. Korban

---

<sup>28</sup> Hasil Wawancara *Key Informan* Bapak Iip Syafrudin di Sekretariat LPA provinsi Banten, Kamis 22 Juni 2017.

<sup>29</sup> Arsip LPA Provinsi Banten.

sulit mempercayai orang lain sehingga merahasiakan peristiwa kekerasan seksualnya. Selain itu, anak cenderung takut melaporkan karena mereka merasa terancam akan mengalami konsekuensi yang lebih buruk bila melapor, anak merasa malu untuk menceritakan peristiwa kekerasan seksualnya, anak merasa bahwa peristiwa kekerasan seksual itu terjadi karena kesalahan dirinya dan peristiwa kekerasan seksual membuat anak merasa bahwa dirinya mempermalukan nama keluarga. Dampak pelecehan seksual yang terjadi ditandai dengan adanya *powerlessness*, dimana korban merasa tidak berdaya dan tersiksa ketika mengungkapkan peristiwa pelecehan seksual tersebut.

Hal demikian tidak sedikit mampu mengganggu kesehatan mental anak korban kekerasan seksual jika tidak segera ditangani. Yusak Burhanuddin dalam bukunya menjelaskan bahwa kesehatan mental adalah adanya kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk menyesuaikan diri dengan dirinya sendiri, orang lain, masyarakat dan lingkungan.<sup>30</sup> Dalam kasus kekerasan seksual yang ditangani oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Banten tidak sedikit anak yang mengalami gangguan kesehatan mental seperti *Histerya* yaitu terjadi akibat ketidakmampuan seseorang menghadapi kesukaran-kesukaran tekanan perasaan, kegelisahan, kecemasan dan pertentangan batin. Dalam menghadapi permasalahan itu, orang tersebut tidak mampu menghadapinya dengan cara yang wajar lalu ia akan melepaskan tanggung jawab dan lari ke gejala-gejala *histerya*

---

<sup>30</sup> Yusak Burhanuddin, *Kesehatan Mental Fakultas Tarbiyah Komponen MKK*, (Bandung: CV Pustaka Karya, 1999). hlm. 10-12.



secara tidak sadar. Contohnya orang yang berteriak-berteriak apabila ia teringat kepada hal-hal yang membuatnya merasa takut. “...bahkan ada yang justru malah teriak-teriak ngerasa dirinya dimarahin, padahal kita itu maksudnya nasehatin ....”<sup>31</sup>

Gangguan kesehatan mental akibat kekerasan seksual terhadap anak tidak dapat dibiarkan secara terus menerus, karena hal tersebut dapat memunculkan dampak buruk terhadap anak. Kejadian kekerasan seksual yang menimpa anak, kita akan melihat dampak yang dapat terjadi : 1) Anak mengembangkan pola adaptasi dan keyakinan-keyakinan keliru sesuai dengan sosialisasi yang diterimanya. Misalnya anak akan meniru tindakan yang dilakukan kepadanya.<sup>32</sup> Hal tersebut dialami oleh Ida salah satu korban kekerasan seksual yang ditangani LPA Provinsi Banten menurut penuturan ibu Ayu Siti Fatimah sebagai berikut:

“Cuma aku yg lebih sedih itu sama ida karena dia kasusnya banyak banget. Tapi dia bukannya takut malah nyamperin, tapi waktu itu dia sempet nangis pas konseling, banyak alesan dia pengen pulang dia bilang janji sama temen, padahal dia gak bawa hp sampe kita peluk jadi dia kayak imajinasi gitu. Mungkin dia waktu itu gak ada edukasi tentang bagaimana pentingnya anak belajar itu, kalo ini tuh gak boleh dipegang, ini gak boleh, karena dia gak tahu ini menjadi sesuatu yang biasa buat dia ketika dia mengenal dunia luar, mohon maaf ini dia itu udah kaya kecanduan gitu. Nah waktu siang-siang saya ajak ayok mau kemana, nah ternyata dia ngajak saya ke tempat yang dia diperkosa sama yang banyak itu. `Nih tempat ida itu`. Aku takut kan tapi aku gak langsung histeris gitu

---

<sup>31</sup> Hasil Wawancara *informan* Ibu Ayu Siti Fatimah di Sekertariat LPA Provinsi Banten Selasa 13 Juni 2017.

<sup>32</sup> Sawitri Supardi Sadarjoen, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikososial*, (Bandung: PT. Refika Aditama, cet. 1 Mei 2005). hlm. 70.

biasa aja, Cuma aku tanya terus gimana ida, kata dia tangannya dipegang pokoknya badannya direjeng dibuka, kaya gitu-gitulah.”<sup>33</sup>

Kasus ini diperparah dengan stigmatisasi masyarakat yang memandang sebelah mata terhadap si anak, terlebih sampai ikut merendahnya sehingga anak mengembangkan gambaran negatif tentang dirinya, anak akan merasa malu dan menjadi rendah diri. Belum lagi ketika masyarakat berpandangan bahwa kejadian yang dilakukan oleh si anak dan pelaku didasarkan atas dasar rasa suka sama suka sehingga masyarakat mengabaikan kejadian tersebut. Padahal sudah jelas bahwa konstitusi dalam Pasal 287 Undang-undang Hukum Pidana melarang orang bersetubuh dengan perempuan yang belum genap berusia 15 (lima belas) tahun. Baik persetujuan itu dilakukan atas dasar suka sama suka antara pelakunya.

Seharusnya masyarakat dapat membangun sebuah kondisi sosial yang inklusif dimana dalam kondisi tersebut masyarakat dapat mengikutsertakan semua orang dari berbagai pembedaan latar belakang, karakteristik, kemampuan, status, kondisi, etnik, budaya dan lainnya untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Menghapuskan hambatan dan segala bentuk pengucilan serta diskriminasi. Sehingga setiap orang, keluarga atau kelompok dapat menikmati hak-haknya, merasa aman dan nyaman, ramah menyenangkan karena setiap warga masyarakat tanpa terkecuali saling menghargai, merangkul setiap perbedaan dan saling menghormati satu sama lain.

---

<sup>33</sup> Hasil Wawancara *informan* Ibu Ayu Siti Fatimah di Sekertariat LPA Provinsi Banten Selasa 13 Juni 2017.

Perlindungan anak yang dilakukan oleh LPA Provinsi Banten dilakukan dengan melalui dua pendekatan yakni, *pendekatan psikis* dan *pendekatan hukum*. Pada pelaksanaan program kerjanya, LPA Provinsi Banten memiliki program kerja khusus untuk diharapkan dapat menjadi solusi dalam memulihkan kesehatan mental anak korban kekerasan seksual melalui *pendekatan psikis* yaitu meliputi program:

Tabel 4.4  
Program Kerja LPA Provinsi Banten dalam Memulihkan Kesehatan Mental Anak Korban Kekerasan Seksual

No.	Program Kerja	Keterangan
1.	Pengadaan Ruang Konseling Anak	Dilakukan melalui <i>Home Visit</i> atau mengunjungi rumah korban dan Terapy Psikososial (Penanganan Konseling).
2.	Penjangkauan dan Advokasi Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (AMPK)	Dalam ranah kasus kekerasan seksual, LPA Provinsi Banten mengadakan advokasi meliputi edukasi tentang kesehatan reproduksi kepada anak.
3.	Melakukan Pengarahan atau Sosialisasi Kepada Masyarakat Sekitar Tentang Pemahaman Mengenai Anak Korban Kekerasan Seksual	Melakukan diskusi terbuka kepada masyarakat setempat melalui ketua RT maupun RW agar masyarakat memahami kasus kekerasan seksual yang menimpa anak dan tidak melakukan <i>bullying</i> .

*Sumber: LPA Provinsi Banten*

**Penjelasan Cara Penanganan Konseling;**

1. Konselor melakukan pendekatan terhadap anak secara langsung dengan melakukan komunikasi terlebih dahulu terhadap orang tua korban untuk mengetahui kronologi kasus dan karakteristik si anak.
2. Konselor melakukan wawancara langsung dengan si anak untuk mendengarkan cerita si anak dan perasaan yang dialami oleh anak.
3. Konselor menumbuhkan rasa percaya diri anak kembali dengan cara memberi motivasi dan menggambarkan mimpi-mimpi kepada si anak.
4. Dalam melakukan konseling, konselor menyesuaikan pendekatan dengan melihat kondisi psikososial anak, agar konselor tidak keliru dalam mengambil tindakan.
5. Konseling dilakukan satu sampai dua kali dalam sebulan mendatangi si anak, dan dengan melihat pemantauan tidak langsung dari orang tua korban.
6. Konselor melakukan konseling terhadap orang tua korban, agar ketika konselor tidak dapat bertemu langsung dengan korban. Orang tua si anak dapat memahami cara penanganan si anak.
7. Konselor mengetahui perkembangan si anak melalui laporan dari orang tua korban.

## 2. Faktor Pendukung dan Penghambat LPA Provinsi Banten dalam Memulihkan Kesehatan Mental Anak Korban Kekerasan Seksual.

Dalam melakukan upaya memulihkan kesehatan mental anak korban kekerasan seksual, terdapat Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat bagi LPA Provinsi Banten dalam memulihkan kesehatan mental anak korban kekerasan seksual sebagai berikut:

Tabel 4.5  
Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat

<b>Faktor Pendukung</b>	<b>Faktor Penghambat</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komitmen ketua LPA Provinsi Banten yang tetap konsisten dalam melakukan perlindungan terhadap anak.</li> <li>2. Kualitas Sumber Daya Manusia LPA yang memadai sehingga meskipun miskin secara kuantitas, semua program yang dijalankan LPA tetap berjalan dengan baik.</li> <li>3. Dukungan dari Dinas Sosial dan Masyarakat terhadap LPA dalam</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Faktor yang diakibatkan oleh orang tua korban dimana kesadaran diri dan pemahaman orang tua korban masih jauh sehingga orang tua korban menganggap bahwa konseling untuk anaknya tidak menjadi prioritas hanya karena alasan jarak rumah dan LPA Provinsi Banten terlalu jauh atau orang tua yang lebih mementingkan pekerjaannya,</li> </ol>

<p>menangani kasus-kasus anak.</p>	<p>sehingga beranggapan jika si anak melakukan konseling maka si anak tida ada yang menjaga.</p> <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="889 527 1409 856">2. Jarak tempuh yang terlalu jauh dari sekretariat LPA Provinsi Banten ke rumah korban, sehingga LPA tidak dapat melakukan konseling secara intensif terhadap korban.</li><li data-bbox="889 890 1409 1150">3. Sumber daya manusia LPA yang terbatas, sehingga banyaknya kasus yang membutuhkan banyak konselor tidak dapat terpenuhi.</li></ol>
------------------------------------	--

*Sumber: LPA Provinsi Banten*

### 3. Upaya LPA Provinsi Banten dalam Memulihkan Kesehatan Mental Anak Korban Kekerasan Seksual.

Dari upaya-upaya yang dilakukan untuk memulihkan kesehatan mental anak korban kekerasan seksual. Terdapat keberhasilan yang dicapai oleh LPA Provinsi Banten dalam memulihkan kesehatan mental anak korban kekerasan seksual dari indikator yang dibuat oleh LPA Provinsi Banten dan peneliti sebagai berikut:

Tabel 4.6  
Keberhasilan LPA Prov. Banten dalam memulihkan kesehatan mental anak korban kekerasan seksual

<b>Program Kerja</b>	<b>Sebelum</b>	<b>Sesudah</b>
1. Pengadaan Ruang Konseling Anak.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anak merasa trauma.</li> <li>- Emosi anak menjadi tidak terkendali.</li> <li>- Anak tidak mau mengungkapkan kejadian yang terjadi pada dirinya.</li> <li>- Anak tidak mau sekolah.</li> <li>- Anak tidak mau bersosialisasi dengan masyarakat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anak mampu bangkit dari rasa traumanya</li> <li>- Anak mau mengungkapkan kejadian yang menyimpannya.</li> <li>- Anak mau kembali untuk bersekolah.</li> <li>- Anak mau bersosialisasi lagi dengan masyarakat.</li> </ul>
2. Penjangkauan dan Advokasi Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (AMPK).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anak tidak mengerti hak tubuh mereka</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anak mengerti daerah mana saja dari bagian tubuhnya yang boleh disentuh oleh orang lain dan yang tidak boleh disentuh</li> </ul>
3. Melakukan Pengarahan atau Sosialisasi Kepada Masyarakat Sekitar	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masyarakat disekitar anak memandang rendah anak dan keluarga anak dan sering kali melakukan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masyarakat tidak lagi memandang rendah anak dan keluarga si anak dan berhenti</li> </ul>

Tentang Pemahaman Mengenai Anak Korban Kekerasan Seksual	pem- <i>bully</i> -an terhadap anak. - Pihak sekolah tidak mau menerima si anak.	melakukan pem- <i>bully</i> -an. - Pihak sekolah menerima si anak kembali untuk bersekolah.
--	---	--

*Sumber: LPA Provinsi Banten*

Oleh karena itu, adanya Lembaga Perlindungan Anak (LPA) pada umumnya sangat penting sebagai wadah untuk membantu masyarakat dan jembatan penghubung masyarakat dalam memberikan solusi terhadap kasus-kasus permasalahan anak pada umumnya dan kasus kekerasan seksual terhadap anak pada khususnya. Untuk itu diharapkan pemerintah baik Kementerian Sosial maupun Dinas Sosial dapat memberikan perhatian lebih kepada Lembaga Perlindungan Anak (LPA) baik membantu secara moril maupun materil.

#### **D. Keterbatasan Studi**

Dalam suatu penelitian, pastinya akan ada berbagai hambatan dan keterbatasan dalam prosesnya. Adapun keterbatasan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Hambatan bertemu sumber informasi, dalam penelitian ini juga memiliki hambatan dalam hal *Informan*. Pada awalnya peneliti ingin mengambil 5 *Informan*. Namun karena sulitnya bertemu anggota LPA Provinsi Banten yang mayoritas memiliki pekerjaan lain, maka peneliti hanya mampu bertemu dengan 3 *Informan* yaitu Ibu Iswatun Khasanah, S.KOMi selaku



konselor LPA, ibu Ayu Siti Fatimah dan dan Bapak Herrdiansyah, S.HUMi selaku admin LPA.

- b. Waktu penelitian selama tiga bulan ternyata dirasa kurang cukup untuk mengetahui lebih mendalam banyak tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh LPA Provinsi Banten dalam memulihkan kesehatan mental anak korban kekerasan seksual.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti mengenai Peran Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dalam Memulihkan Kesehatan Mental Anak Korban Kekerasan Seksual, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Peran Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dalam upaya memulihkan kesehatan mental anak korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh LPA Provinsi Banten sudah berjalan dengan baik sebagaimana mestinya serta sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 59 dan Pasal 69 A. Hal demikian diperkuat dengan temuan hasil wawancara *informan* dan *key informan* di lapangan yang menyatakan bahwa program-program dan upaya untuk memulihkan kesehatan mental anak korban kekerasan seksual dapat dikatakan berhasil dengan prosentase angka dari sepuluh anak yang menjadi korban kekerasan seksual, terdapat tujuh anak yang mampu terlepas dari rasa traumatik mereka, dengan ditandai kembalinya anak ke sekolah dan kembalinya anak bersosialisasi dengan masyarakat berdasarkan indikator keberhasilan yang dibuat LPA Provinsi Banten dan peneliti.
- b. Faktor-faktor yang mendukung Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Banten dalam memulihkan kesehatan mental anak korban

kekerasan seksual terbagi menjadi tiga faktor: *Pertama*, Komitmen SDM LPA Provinsi Banten, *Kedua* Kualitas SDM LPA Provinsi Banten dan *Ketiga* Dukungan dari Dinas Sosial dan masyarakat.

- c. Faktor-faktor yang menghambat Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Banten dalam memulihkan kesehatan mental anak korban kekerasan seksual terbagi menjadi tiga faktor: *Pertama*, faktor yang diakibatkan oleh orang tua korban, *kedua* jarak tempuh yang terlalu jauh, dan *ketiga* jumlah sumber daya manusia LPA yang terbatas.

## **B. Saran**

Berdasarkan simpulan penelitian di atas, maka saran

yang dapat peneliti sampaikan sebagai berikut:

- a. Dalam upaya membantu memulihkan kesehatan mental anak korban kekerasan seksual, sebaiknya LPA Provinsi Banten memprioritaskan program kerja sosialisasi hak-hak anak di 8 (delapan) kabupaten/kota terlebih dahulu agar mempermudah LPA dalam mengadvokasi kasus-kasus korban kekerasan seksual.
- b. Pemerintah dalam hal ini yaitu kementerian sosial dan dinas sosial sebaiknya memberi perhatian lebih terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak, baik dari segi pemantauan ataupun anggaran dana hibah yang cukup, agar dapat membantu kinerja Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dalam membantu menyelesaikan kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak.

- c. Masyarakat harus bisa lebih bekerjasama mengenai penanganan perlindungan anak pada umumnya, dan pemulihan kesehatan mental anak korban kekerasan seksual pada khususnya agar terjalin sinergisitas yang diharapkan dapat membantu peran Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual pada anak.

## DAFTAR PUSTAKA

Burhanuddin, Yusak. *Kesehatan Mental Fakultas Tarbiyah Komponen MKK*.

Bandung: CV Pustaka Karya. 1999

Daradjad, Zakiah. *KESEHATAN MENTAL*. Jakarta: PT. Gunung Agung 1982.

Darwin Prints. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1997.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta :Balai

Pustaka. 2005.

Echols, John M., dan Shadily, Hasan. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta:

Gramedia Pustaka. 1997.

Hurairah, Abu. *Kekerasan Terhadap Anak: Fenomena Masalah Sosial Krisis di*

*Indonesia*. Bandung: Nuansa. 2006.

Kartono, Kartini. *Kenakalan Remaja, Patologi Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo

Persada. 2013.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya. 2002.

Nasution, S. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Yogyakarta: Rekasarasin.

1996.

Sadarjoen, Sawitri S. *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*. Bandung:

PT. Refika Aditama. 2005.

Soekamto, Soejono. *Sosiologi Suatu Pengantar* Jakarta: Rajawali Press. 1982.

Soepomo dalam, Nandang Sambas, S. *Peradilan Pidana Anak Indonesia dan*

*Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*.

Yogyakarta: Graha Ilmu. 2013.

Soesilo, R. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-*

*komentar Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politeia. 1996.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Sumber Internet :

<http://bbc.com>

<http://civicara.com/2013/0/2/ciricara-ciri-ciri-orang-yang-mengalami-sakit-jiwa/>

<http://komnasperempuan.go.id>

<http://lpabanten.or.id>

<http://pondokpemulihan.com/tanda-tanda-orang-yang-beresiko-tinggi-terkena-gangguan-jiwa/>  
<http://titiknol.co.id/peristiwa/kasus-kekerasan-seksual-anak-di-banten-tinggi-lpa-banten-gencar-sosialisasi/>

Sumber lain :

Lentera Sintas Indonesia, *Gerakan Mulai Bicara Terhadap Kasus Kekerasan*

*Seksual*, (Forum diskusi KOHATI Komisariat Fakultas Hukum dan Syiar

HMI Cabang Ciputat).

Ratna Bantara Munti, *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap*

*Perempuan*, ( Diskusi Publik LBH APIK dan KOHATI PB HMI)

*Lampiran 2*

**PEDOMAN INSTRUMEN WAWANCARA**

**“Upaya Lembaga Perlindungan Anak dalam Memulihkan Kesehatan Mental Anak Korban Kekerasan Seksual”**

**(Studi Kualitatif di LPA Provinsi Banten)**

Adapun Indikator dan Sub Indikator:

<b>Konsep</b>	<b>Dimensi</b>	<b>Indikator</b>	<b>Sub Indikator</b>
Lembaga Perlindungan Anak sebagai unsur yang berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan	LPA Provinsi Banten	Upaya LPA dalam Memulihkan Kesehatan	Konsep Lembaga Perlindungan Anak
			Fungsi dan Peran

<p>perlindungan khusus pada anak dalam situasi darurat anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alcohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan atau mental, anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.</p>		Mental Anak Korban Kekerasan Seksual	Program Kerja
--	--	---	---------------



(Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 59)			
Kesehatan Mental merujuk pada terhindarnya seseorang dari gejala jiwa dan gejala penyakit jiwa, kemampuan menyesuaikan diri pada lingkungan masyarakat, rasa percaya diri dan kemampuan untuk menghadapi permasalahan sehari-hari. ( <i>Drs. Yusak Burhanuddin</i> ).	Kesehatan Mental	Upaya-upaya Pendampingan LPA dalam Memulihkan Kesehatan Mental Anak Korban Kekerasan Seksual.	Pendampingan

**Lampiran 3****PEDOMAN WAWANCARA  
PERTANYAAN UNTUK *INFORMAN***

Nama Informan :

Jabatan di LPA :

- 
1. Sejak kapan bapak/ibu bergabung di LPA ?
  2. Apa yang menyebabkan bapak/ibu memilih bergabung di LPA ?
  3. Program kerja apa yang dilakukan LPA dalam memulihkan kesehatan mental anak korban kekerasan seksual ?
  4. Adakah faktor penghambat bagi LPA dalam penanganan pemulihan anak korban kekerasan seksual ?
  5. Komunikasi apa saja yang dilakukan LPA terhadap keluarga korban dan masyarakat di lingkungan korban ?
  6. Sejauh mana keberhasilan LPA dalam memulihkan kesehatan mental anak korban kekerasan seksual ?

**Lampiran 4**

**PEDOMAN WAWANCARA**  
**PERTANYAAN UNTUK *KEY INFORMAN***

Nama Informan :

Jabatan di LPA :

---

1. Sejak kapan bapak/ibu bergabung di LPA ?
2. Apa yang menyebabkan bapak/ibu memilih bergabung di LPA ?
3. Program kerja apa yang dilakukan LPA dalam memulihkan kesehatan mental anak korban kekerasan seksual ?
4. Adakah faktor penghambat bagi LPA dalam penanganan pemulihan anak korban kekerasan seksual ?
5. Komunikasi apa saja yang dilakukan LPA terhadap keluarga korban dan masyarakat di lingkungan korban ?
6. Sejauh mana keberhasilan LPA dalam memulihkan kesehatan mental anak korban kekerasan seksual ?
7. Bagaimana alur pelaporan kasus di LPA ?
8. Bagaimana SOP yang diterapkan di LPA ?
9. Apakah LPA berkerjasama dengan lembaga lain ?

## HASIL WAWANCARA

*Key Informan*

Nama : Iip Syafrudin, Shi

Jabatan di LPA : Ketua LPA Provinsi Banten

### **Pertanyaan dan Jawaban Wawancara**

**1. Sejak kapan bapak/ibu bergabung di LPA ?**

Saya bergabung di LPA sudah hampir 14 tahun, dulu sebelum jadi ketua, saya jadi staff-nya pak Uut.

**2. Apa yang menyebabkan bapak/ibu memilih bergabung di LPA ?**

Alasan saya bergabung di LPA karena ini dunia saya dunia sosial dan juga kan tujuannya baik ngebantu anak-anak, kalau bukan kita ya siapa lagi mba

**3. Program kerja apa yang dilakukan LPA dalam memulihkan kesehatan mental anak korban kekerasan seksual ?**

Untuk program kerja kita ada banyak, yang paling sesuai kalau dibilang buat kesehatan mental anak korban kekerasan seksual, Alhamdulillah kita ada ruang konseling anak, ruangan tetapnya pun alhamdulillah kita punya setelah dapat dana hibah dari pemerintah, itu ruangnya yang berAC itu mba.

**4. Kalau sejarah LPA itu sendiri bagaimana pak ?**

LPA Prov. Banten itu merupakan lembaga sosial yang berawal dari Komisi Nasional Perlindungan Anak (KOMNAS PA) yang pada saat itu masih bernama LPA Pusat di sekitar tahun 1990. Seiring berjalannya waktu LPA Pusat semakin berkembang, nah di tahun 2010 LPA Prov. Banten mulai dirumuskan dan dibentuk oleh masyarakat yang peduli serta menyadari pentingnya kebutuhan akan organisasi sosial kemasyarakatan yang khusus untuk melindungi anak dari segala tindak

kejahatan maupun situasi yang dapat menghambat tumbuh kembang anak khususnya di Prov. Banten yang masih menjadi zona merah terkait masalah anak. Tapi, karena keterbatasan sumber operasional timbullah anggapan bahwa LPA adalah organisasi sosial yang tidak mampu untuk berkembang dan sampai sekarang LPA Prov. Banten mengalami hambatan organisasi. Dalam AD/ART, Kepengurusan LPA Prov. Banten berlangsung selama empat tahun masa kepengurusan. Namun karena permasalahan itu, LPA dipandang tidak berkembang dan jarang ada aktivitas sebagian besar pengurus saat itu menginginkan *reshuffle* kepengurusan. Kemudian pada tahun 2013, dilaksanakanlah *reshuffle* kepengurusan, sehingga periode kepengurusannya tidak sampai empat tahun, yakni dari tahun 2011 sampai Mei 2013. Setelah itu, roda keorganisasian LPA Prov. Banten berjalan lebih baik lagi. Program-program kerja berjalan relatif lebih baik dari sebelumnya. Pada bulan September 2014, dilaksanakanlah Forum Daerah Perlindungan Anak (FORDA) yang merupakan musyawarah besar tahunan bagi LPA. Dari kegiatan FORDA tersebut terpilih seorang ketua untuk kepengurusan tahun 2014 - 2018 yaitu lip Syafruddin, S.HI dan seluruh anggota-anggota organisasi lainnya. Kemudian setelah kepengurusan tersebut terpilih dan roda keorganisasiannya mulai membenahi LPA Prov. Banten di wilayah Kabupaten/Kota, pada 20 Januari 2015 LPA Kabupaten dan Kota resmi dilantik dan dikukuhkan oleh LPA Prov. Banten. Sekarang, LPA sudah tersebar luas di wilayah Banten seperti Kab. Pandeglang, Kab. Lebak, Kab. Serang, Kota Serang, Kota Cilegon, dan Tangerang Raya.

### **5. Apa tujuan dari LPA Prov. Banten ?**

LPA Prov. Banten bertujuan untuk memantau, memajukan dan melindungi hak anak, serta mencegah berbagai pelanggaran hak anak demi terpenuhinya hak-hak dasar anak, dan terwujudnya kebijakan-kebijakan yang berpihak pada anak

### **6. Apa peran dan Fungsi LPA Prov. Banten ?**

a. Peran LPA Prov. Banten adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan pemantauan dan pengembangan perlindungan anak.
- 2) Melakukan advokasi dan pendampingan pelaksanaan hak anak.
- 3) Menerima pengaduan pelanggaran hak-hak anak.
- 4) Melakukan kajian strategis terhadap berbagai kebijakan yang menyangkut kepentingan terbaik bagi anak.
- 5) Melakukan koordinasi antar lembaga, baik tingkat regional, nasional maupun internasional.
- 6) Memberikan pelayanan bantuan hukum untuk beracara di pengadilan mewakili kepentingan anak
- 7) Melakukan rujukan untuk pemulihan dan penyatuan kembali anak.
- 8) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, pengenalan dan penyebarluasan informasi tentang hak anak.

b. Adapun fungsi dari LPA Prov. Banten adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan pengumpulan data, informasi dan investigasi terhadap pelanggaran hak anak.
- 2) Melakukan kajian hukum dan kebijakan regional dan nasional yang tidak memihak pada kepentingan terbaik anak.

- 3) Memberikan penilaian dan pendapat kepada pemerintah dalam rangka mengintegrasikan hak-hak anak dalam setiap kebijakan.
- 4) Memberikan pendapat dan laporan independen tentang hukum dan kebijakan berkaitan dengan anak.
- 5) Menyebaskan, publikasi dan sosialisasi tentang hak-hak anak dan situasi anak di Indonesia.
- 6) Menyampaikan pendapat dan usulan tentang pemantauan pemajuan dan kemajuan, dan perlindungan hak anak kepada parlemen, pemerintah dan lembaga terkait.
- 7) Mempunyai mandat untuk membuat laporan alternatif kemajuan perlindungan anak di tingkat nasional.
- 8) Melakukan perlindungan khusus.

## **7. Jenis Kasus Apa Saja yang ditangani oleh LPA Prov. Banten ?**

Pada dasarnya, LPA Prov. Banten adalah lembaga yang *concern* pada lima *klaster* anak, yaitu :

- 1) Anak Balita Terlantar dan/atau membutuhkan perlindungan khusus (5 tahun ke bawah).  
Penanganan untuk anak pada *klaster* ini, LPA bisa merujuk kepada lembaga rujukan, misal Forum Taman Anak Sejahtera, Taman Balita Sejahtera, dll.
- 2) Anak Terlantar dan/tanpa asuhan orang tua (6-18 tahun)  
Anak-anak dalam kategori ini meliputi: Anak yang mengalami perlakuan salah dan diterlantarkan oleh orang tua/keluarga, dan Anak Kehilangan Hak Asuh dari orang tua/keluarga. Penanganan pada *klaster* ini, LPA merujuk kepada Pemerintah Daerah setempat (Dinas Sosial) atau kepada lembaga/yayasan khusus anak yang

bermitra seperti Panti Sosial Asuhan Anak, Rumah Singgah, dll.

3) Anak terpaksa bekerja di jalanan (6 - 18 tahun)

Anak-anak dalam kategori ini meliputi: Anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan anak yang bekerja dan hidup di jalanan. Pada klaster ini, pihak LPA bekerjasama dengan lembaga/yayasan yang spesialisasi pada klaster ini.

4) Anak Berhadapan dengan Hukum (6 - 18 tahun)

Dalam kategori ini meliputi: Anak yang diindikasikan melakukan pelanggaran hukum (pelaku), Anak yang mengikuti proses peradilan, anak yang berstatus *diversi* (sesuai dengan UU no 11 tahun 2002 tentang Sistem Perlindungan dan Peradilan Anak), Anak yang menjalani masa hukuman pidana, anak yang menjadi korban pelanggaran hukum, dan Anak yang berperilaku nakal. Pada klaster ini, LPA melaksanakan secara mandiri bantuan-bantuan untuk memberikan atau menjaga hak-hak anak, atau juga bekerjasama dengan dengan Rumah Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum (PRSABH).

5) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK)

Anak yang dimaksud dalam kategori ini adalah Anak dalam situasi darurat, Anak korban perdagangan, Anak korban kekerasan (fisik, psikis, seksual), Anak korban eksploitasi, Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi atau komunitas adat terpencil, anak korban penyalahgunaan NAPZA, dan anak yang terinfeksi HIV/AIDS. Pada klaster ini, LPA menjadi spesialisasi



untuk Promotif/Preventif dan Advokasi, dan atau juga bekerjasama dengan Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) baik dalam bentuk *Temporary Shelter* atau *Protection Home*.

**8. Apakah LPA Prov. Banten sudah menjalankan perannya dengan baik ?**

Kalau Perlindungan hak-hak dasar anak tersebut, bukan hanya tanggung jawab Pemerintah saja mba, akan tetapi semua pihak harus peduli dan tanggap terhadap anak-anak yang kelak nanti sebagai pewaris keluarga, bangsa dan Negara. Dari persoalan dan tanggungjawab itulah, kami yang ada di daerah khususnya di Provinsi Banten tergerak untuk berkontribusi dalam memberikan perlindungan dan pelayanan terbaik bagi anak yang tergabung di dalam wadah Lembaga Perlindungan Anak (LPA). Mengingat kedudukan LPA Provinsi adalah kepanjangan tangan dari Komisi Nasional Perlindungan Anak (KOMNAS PA), maka pada tanggal 08 Desember 2014 KOMNAS PA telah mengeluarkan SK untuk LPA Provinsi Banten berdasarkan pada Surat Keputusan No. 013/Komnaspas-SK/XII/2014 yang ditandatangani oleh Ketua Umum Komnas PA (Arist Merdeka Sirait) dan Sekretaris Jendral (Samsul Ridwan).

**9. Apa Adakah faktor penghambat bagi LPA dalam penanganan pemulihan anak korban kekerasan seksual ?**

Buat saya, faktor penghambat di LPA ada di pengurusnya, karena kan kita namanya juga organisasi relawan jadi pengurusnya gak bisa stay, apalagi kalau lagi ada banyak kasus, kita suka kekurangan orang kalau pengurusnya lagi ada pekerjaan lain.

**10. Komunikasi apa saja yang dilakukan LPA terhadap keluarga korban dan masyarakat di lingkungan korban ?**

Kita ada program Temu Penguatan Anak Korban (TPAK) biasanya kita adakan setahun 2 kali kerjasama sama dinsos, kalau ke masyarakat kita ada program kerja sosialisasi hak anak ke 8 kabupaten/kota.

**11. Bagaimana penjelasan alur pelaporan kasus di LPA ?**

Assesment adalah pengumpulan data dan perumusan informasi anak tentang perkembangan psikososial anak setelah mengalami kasus sebagai langkah awal yang dilakukan untuk menjadi dasar atau pedoman bagi keputusan atau solusi dari masalah yang dihadapi anak. Assessment dilakukan apabila telah ada laporan dari pihak wali, media atau laporan dari masyarakat setempat. Assessment awal dapat berupa tindakan home visit atau kunjungan langsung ketempat tinggal anak untuk mengecek kondisi anak dan keadaan lingkungan sekitar anak. Apabila kondisi anak serta keadaan lingkungan anak dirasa cukup kondusif maka langkah selanjutnya adalah mengisi form assessment, yakni mengumpulkan data terkait kasus baik berupa data pribadi anak, pelaku, dan lingkungan sekitar termasuk kronologi kasus dan sejarah serta kondisi psikososial anak. Pada pendataan assessment ini dilakukan dengan cara mewawancarai anak atau keluarga anak sesuai dengan form assessment yang telah disediakan.

- 1) Dalam melaksanakan assessment ini biasanya dibagi menjadi dua tim.  
Pada tim pertama, bertugas untuk mewawancarai dan meminta keterangan kepada pihak keluarga anak terkait

kronologi dan perkembangan psikososial anak sesuai dengan form assessment, sedangkan tim kedua bertugas untuk mengajak anak keluar dan bermain sambil wawancara dan diberi intervensi-intervensi tertentu serta mengamati perkembangan psikososial anak.

- 2) Dalam proses assessment ini juga mendiskusikan dengan pihak keluarga tentang tindak lanjut dari kasus yang diterima oleh anak apakah akan diteruskan ke pengadilan atau tidak.

Assessment biasanya dilakukan 1-2 kali setelah itu pelaksanaannya adalah hasil dari rekomendasi yang tertera dalam form assessment. Misalnya pendampingan fisik, psikis dan hukum seperti pendampingan saat visum/perawatan dokter, pendampingan pelaporan kapolres/pengadilan, pengasuh sementara di tempat yang sekira nyaman, dan advokasi kesekolah anak terkait keadaan serta hak anak.

## **12. Bagaimana SOP yang diterapkan di LPA ?**

SOP merupakan dokumen yang berkaitan dengan standar prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk dapat menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang lebih efektif dan efisien. Dalam penanganan kasus di LPA Provinsi Banten, hal yang harus dilakukan pertama kali adalah :

1. Kasus yang dilaporkan/diadukan baik dari masyarakat ataupun pihak kepolisian diterima oleh Staff Layanan Pengaduan/Pelaporan yang dalam hal ini diserahkan ke Admin LPA Provinsi Banten.

2. Admin LPA Provinsi Banten akan meminta pelapor untuk melengkapi administrasi dalam bentuk mengisi form pengaduan yang telah disediakan yang kemudian akan diperiksa.
3. - Apabila hasil pemeriksaan form pengaduan kelengkapan administrasi pelaporan dinyatakan *lengkap* kasus akan ditindak lanjuti oleh konselor.
  - Apabila hasil pemeriksaan form pengaduan kelengkapan administrasi pelaporan dinyatakan *tidak lengkap* maka kasus akan dihentikan dan tidak ditindaklanjuti oleh LPA Provinsi Banten.
4. Kasus yang ditindak lanjuti penanganannya oleh konselor dengan cara melakukan observasi dan wawancara langsung ke lokasi kasus kejadian, sehingga didapat info mengenai korban, kondisi psikososial korban, keluarga korban dan kronologis kasus.
5. Setelah mendapatkan hasil dari pendalaman kasus oleh konselor, kasus akan dianalisa untuk mendapatkan penetapan tindak lanjut.
6. Penetapan tindak lanjut (ekspose kasus) akan dibagi menjadi dua jenis bantuan berdasarkan jenis kasus.
  - 1) Bantuan Hukum : untuk jenis kasus anak berhadapan dengan hukum (6 – 18 tahun) dalam kategori ini meliputi, anak yang diindikasikan melakukan pelanggaran hukum (pelaku), Anak yang mengikuti proses peradilan, anak yang berstatus *diversi* (sesuai dengan UU no 11 tahun 2002 tentang Sistem Perlindungan dan Peradilan Anak), Anak yang menjalani masa hukuman pidana, anak yang menjadi korban pelanggaran hukum, dan Anak yang berperilaku nakal.
  - 2) Non Bantuan Hukum : untuk jenis kasus anak balita terlantar/atau membutuhkan perlindungan khusus (5 tahun ke bawah), anak terlantar dan/ tanpa asuhan orang tua (6-18 tahun), anak terpaksa bekerja di jalanan (6-18 tahun), anak yang memerlukan perlindungan khusus yaitu: Anak dalam situasi darurat, Anak korban perdagangan, Anak korban kekerasan (fisik, psikis, seksual), Anak korban eksploitasi, Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi atau komunitas

adat terpencil, anak korban penyalahgunaan NAPZA, dan anak yang terinfeksi HIV/AIDS.

7. Bagi kasus yang masuk kedalam tindak lanjut melalui bantuan hukum baik kasus tersebut harus melewati jalur hukum maupun tidak, LPA Provinsi Banten akan melakukan beberapa tindakan seperti; pembentuka TIM, penunjukan LBH, Penunjukan *Law Firm* dan sebagainya.
8. Bagi kasus yang masuk kedalam tindak lanjut melalui bantuan non hukum, LPA Provinsi Banten akan melakukan rujukan baik ke rumah sakit, psikolog/konseling, rumah singgah, PKSA dan lain-lain.
9. Setelah kasus ditangani sampai dianggap telah selesai, maka seluruh berkas kasus dilakukan pemberkasan untuk arsip LPA Provinsi Banten. Semua perjalanan kasus harus dilaporkan dan dikoordinasikan kepada Ketua LPA Provinsi Banten.

**13. Sejauh mana keberhasilan LPA dalam memulihkan kesehatan mental anak korban kekerasan seksual ?**

Kalau ditanya keberhasilan, saya berani bilang berhasil, bisa dibilang 75% lah, karena Alhamdulillah banyak korban yang kita tangani sudah mau sekolah lagi dan bersosialisasi dengan masyarakat lagi.

**14. Apakah LPA berkerjasama dengan lembaga lain ?**

Biasanya kita kerjasama sama kemensos atau dinsos.

Informan 1

Nama : Iswatun Khasanah, S.KOMi

Jabatan di LPA : Konselor

### **Pertanyaan dan Jawaban Wawancara**

**1. Sejak kapan bapak/ibu bergabung di LPA ?**

Saya disini sudah dua tahun

**2. Apa yang menyebabkan bapak/ibu memilih bergabung di LPA ?**

Saya seneng sama dunia anak mah, suka kasihan juga kalau ada anak yang terlantar

**3. Program kerja apa yang dilakukan LPA dalam memulihkan kesehatan mental anak korban kekerasan seksual ?**

Disini ada tuh konseling anak, sama biasanya ada sosialisai ke masyarakat biar meka tuh paham sama hak-hak anak

**4. Adakah faktor penghambat bagi LPA dalam penanganan pemulihan anak korban kekerasan seksual ?**

Pertama kesadaran diri orang tuanya, ada di kasus yang pernah kita tangani padahal dia harus konseling ke P2 karena psikolognya kan gratis tapi orang tuanya gak mau dengan alasan sibuk, anaknya nanti gak ada yang jaga, atau ongkosnya gak ada, sering terjadi. Sedangkan kalau psikolog yang datang kesana nanti banyak yang terbengkalai. Kedua, kalau dari kita nih jarak tempuh yang jauh, misalkan kasusnya banyak. Nah kita belum mampu, kadang banyak yang tanya kapan kita didatengin nih, kok responnya lama, ya itu karena kondisi disini, belum lagi ada malah atau laporan baru.

**5. Komunikasi apa saja yang dilakukan LPA terhadap keluarga korban dan masyarakat di lingkungan korban ?**

Peran orang tua justru lebih penting dari kita dalam pemulihan kesehatan mentalnya, karena kan ibarat kata mah orang tua yang setiap hari ada sama anak. Mereka yang tahu gimana anak. Makanya sebelum melakukan penanganan kita harus komunikasi juga sama orang tuanya. Apalagi LPA nggak bisa tiap hari untuk memulihkan anak yang tadinya takut ketemu sama orang tuh gak cukup ketemu sekali dua kali kalau misalkan ke kita kalau rumahnya deket bisa, tapi kalau misalnya orang lebak, orang pandeglang itu kan jauh banget kita gak mungkin dong setiap hari dan setiap minggu datang kesana, makanya kita konseling juga ke orang tuanya. Gimana orang tuanya biar dirumah tuh si anak nih, jadi dirumah tuh memang tempat pemulihan yang paling baik lah buat anak. Jadi lembaga ke anak iya ke orang tua juga iya.



**6. Sejauh mana keberhasilan LPA dalam memulihkan kesehatan mental anak korban kekerasan seksual ?**

Kita cukup berhasil karena banyak yang terbantu dengan adanya konseling dari kita tuh, perkiraan sekitar 70% mah.

**7. Bagaimana cara LPA mengetahui kasus yang harus ditangani ?**

ya biasanya kita dapat pengaduan dari masyarakat, dari media, atau kepolisian. Ada juga dari mahasiswa yang lagi neliti kayak kamu gini, pas dia balik kedaerahnya terus ada kejadian, biasanya dia langsung arahkan ke kita

**8. Berapa jumlah konselor di LPA ?**

Karena kita lembaga relawan, kalau ditanya berapa jumlah konselor yang ada disini, maka jawabannya bisa semua anggota yang ada di LPA, meskipun di dalam kepengurusan terbagi menjadi beberapa. Seperti saya, nama saya nggak ada di struktur kepengurusan, tapi disini saya sebagai admin juga konselor. Jadi kita harus rangkap tugas, penyebabnya beragam, salah satunya karena kita juga punya pekerja lain. Jadi harus semua bisa dan saling mengisi

**9. Apakah ada pelatihan untuk para konselor ?**

Ada kita ada workshop, tapi menurut saya workshop tidak terlalu penting yah, karena yang lebih penting tuh praktek langsung, jadi paling yah saya sama Ayu atau sama yang lain, kalau lagi konseling kita ajak jadi paham.

**10. Apakah cara penanganan konseling untuk setiap anak itu sama ?**

Setiap anak itu kan unik yah, iya jadi gak bisa disamakan cara penanganannya, anak-anak biasanya sambil diajak main. Tapi ada juga yang gak mau sambil diajak main, ada yang cuman cerita biasa atau maunya diajak jalan-jalan. Tinggal lihat aja kondisi anaknya gimana dulu. Sebernya mah anak tuh gampang tinggal diiming-imingin atau ditakutin sedikit tapi jangan bohong. Contoh misalnya kalau dia gak mau sekolah nanti ditanya emang kamu nggak kasihan lihat ayah ?

kamu gak mau kasih uang buat ayah ? dia jawab `mau` terus kalau mau harus apa ? `harus kerja` nah kalau kerja harus apa ? `harus pintar` nah kalau pintar harus apa ? `harus sekolah` nah kan sekolah makanya harus sekolah. Gitu

**11. Bagaimana penanganan untuk kasus yang lebih berat ?**

Terus kalau misalkan masalahnya lebih berat kita minta bantuan dari dinsos atau P2, kalau disana kan memang banyak orang-orang yang professional yang memang di gaji untuk itu, kita biasanya ngasih surat rujukan kesana atau kita ngundang mereka kesini jelasin kondisinya seperti ini

**12. Bagaimana cara menangani korban yang tidak mau bersosialisasi dengan masyarakat ?**

Kalau misalkan si korban dan orang tua curhat ke kita, misalkan si anak gak mau keluar nah kita datengin nih kita tanya dulu kenapa anaknya gak mau keluar, kan ternyata di tetangganya ada yang *bully*, nah itu kita kasih pengarahannya ke masyarakat sekitar entah itu dari RT dari RW atau kitanya langsung, kaya semacam diskusi gitu gak semacam kayak seminar, intinya kita kasih pemahaman ke mereka gak boleh nge-*bully* anak ataupun orang tua, orang sekarang mah kebanyakan udah ngerti. Justru yang dikhawatirkan sekolah. Gak semuanya sih, beberapa yang kadang memaksa untuk mengeluarkan si anak ini karena takut mencoreng nama baik sekolah, bahasanya sih bukan mengeluarkan biasanya bikin anak nggak nyaman atau terang-terangan. Padahal nih anak kan korban gak seharusnya dikeluarkan, kan takutnya nanti dia gak diterima di sekolah yang lain. Biasanya kita langsung kasih pengarahannya ke sekolah atau ngasih surat resmi bahwa anak ini sebaiknya jangan dikeluarkan, kalau dikeluarkan alasannya

harus jelas, kalau alasannya karena pernah jadi korban ya itu kan terlalu

Informan 2

Nama : Ayu Siti Fatimah

Jabatan di LPA : Admin

**1. Sejak kapan bapak/ibu bergabung di LPA ?**

Aku gabung di LPA baru satu tahun

**2. Apa yang menyebabkan bapak/ibu memilih bergabung di**

**LPA ?**

Da kita kan orang organisasi pasti seneng aja sama kegiatan-kegiatan sosial kayak gini, terlebih aku senang digerakan anak dan perempuan

**3. Program kerja apa yang dilakukan LPA dalam memulihkan kesehatan mental anak korban kekerasan**

**seksual ?**

Kita suka ngadain seminar tentang cara penanganan anak korban kekerasan seksual gitu sama masyarakat

**4. Adakah faktor penghambat bagi LPA dalam penanganan**

**pemulihan anak korban kekerasan seksual ?**

Faktor penghambat biasanya dari internal LPA sendiri entah itu jumlah SDM nya yang kurang, sama jarak tempuh ke tempat korban, jadi kita kadang nggak bisa *backup* semua.

**5. Apakah cara penanganan konseling untuk setiap anak itu sama ?**

Kita gak bisa memaksakan konseling ke semua anak. Kita harus lihat dulu kondisi si anak, ada satu kasus waktu itu, Si Anak sama sekali gak mau ngomong, diem aja bahkan ada yang justru malah teriak-teriak ngerasa dirinya dimarahin, padahal kita itu maksudnya nasehatin. Kalau tetap dipaksakan nanti

malah berdampak buruk buat korban, bukannya memulihkan malah makin buruk nanti

**6. Komunikasi apa saja yang dilakukan LPA terhadap keluarga korban dan masyarakat di lingkungan korban ?**

Ada juga orang tua yang gak ngerti cara nanganin anaknya sendiri, bisa juga karena pada sibuk ayah dan ibunya kerja, jadi ya kita harus kasih konseling juga sama orang tuanya, atau kita juga ada TPAK biasanya dua tahun sekali kerjasama sama dinsos

**7. Berapa jumlah konselor di LPA ?**

Namanya juga organisasi relawan yah, ya gitu seleksi alam, jadi ya kita semua kerjanya rangkap. Pernah waktu itu disini pengurusnya ramai, waktu masih ada dana hibah dari kementerian sosial kan pasti ada lah sedikit buat honorarium mah, tapi pas dana hibahnya habis ya otomatis gak ada gaji disini mah, ya jadi gitu pada hilang, ya tapi kita mah tetap jalan selama tujuan kita mah baik buat kemaslahatan umat

**8. Sejauh mana keberhasilan LPA dalam memulihkan kesehatan mental anak korban kekerasan seksual ?**

Bisa dibilang kalau ditanya berhasil atau tidak, kami merasa cukup berhasil karena jika diukur dengan indikator angka dari sepuluh korban, maka kami berhasil menghilangkan rasa traumatik terhadap tujuh korban

**9. Kasus apa yang paling berat ditangani LPA ?**

Cuma aku yg lebih sedih itu sama ida karena dia kasusnya banyak banget. Tapi dia bukannya takut malah nyamperin, tapi waktu itu dia sempet nangis pas konseling, banyak alasan dia

pengen pulang dia bilang janji sama temen, padahal dia gak bawa hp sampe kita peluk jadi dia kayak imajinasi gitu. Mungkin dia waktu itu gak ada edukasi tentang bagaimana pentingnya anak belajar itu, kalo ini tuh gak boleh dipegang, ini gak boleh, karena dia gak tahu ini menjadi sesuatu yang biasa buat dia ketika dia mengenal dunia luar, mohon maaf ini dia itu udah kaya kecanduan gitu. Nah waktu siang-siang saya ajak ayok mau kemana, nah ternyata dia ngajak saya ke tempat yang dia diperkosa sama yang banyak itu. `Nih tempat ida itu`. Aku takut kan tapi aku gak langsung histeris gitu biasa aja, Cuma aku tanya terus gimana ida, kata dia tangannya dipegang pokoknya badannya direjeng dibuka, kaya gitu-gitulah

Informan 3

Nama : Herdiansyah S.Hum

Jabatan di LPA : Admin

### **Pertanyaan dan Jawaban Wawancara**

**1. Sejak kapan bapak/ibu bergabung di LPA ?**

Saya gabung di LPA dari tahun 2016 sama-sama mba lis

**2. Apa yang menyebabkan bapak/ibu memilih bergabung di**

**LPA ?**

Saya suka dengan kerja-kerja sosial gini, juga kan tujuannya

baik sama bermanfaat buat orang banyak

**3. Program kerja apa yang dilakukan LPA dalam**

**memulihkan kesehatan mental anak korban kekerasan**

**seksual ?**

Kalau di LPA biasanya upaya yang kita lakukan ada tiga. Pertama disini kita ada ruang konseling anak, terus kita ada program penjangkauan dan advokasi anak yang membutuhkan perlindungan khusus, yang terakhir kita biasanya melakukan pengarahan atau sosialisasi ke masyarakat sekitar tentang pemahaman mengenai anak korban kekerasan seksual

**4. Adakah faktor penghambat bagi LPA dalam penanganan**

**pemulihan anak korban kekerasan seksual ?**

Biasanya yang jadi faktor penghambat tuh jarak yang jauh, karena kan banten tuh luas, jadi kadang waktu tuh kurang untuk nanganin korban, belum lagi kalau lagi banyak kasus

**5. Komunikasi apa saja yang dilakukan LPA terhadap**

**keluarga korban dan masyarakat di lingkungan korban ?**

Selain konseling ke anak, kita juga konseling ke orang tua, karena banyak juga orang tua yang belum mengerti cara nanganin anaknya

**6. Sejauh mana keberhasilan LPA dalam memulihkan**

**kesehatan mental anak korban kekerasan seksual ?**

Dari sepuluh korban, yang berhasil bangkit dari traumanya biasanya tujuh sampai delapan itu sudah cukup membanggakan buat saya pribadi selaku anggota.

**7. Bagaimana kondisi ekonomi rata-rata orang tua korban ?**

Kalau mayoritas orang tua korban, biasanya kerjanya buruh atau petani, ekonomi menengah kebawah, bagi saya konseling LPA sangat membantu sekali, kalau orang kaya kan pasti langsung bawa anaknya ke psikolog



*Lampiran 7*

CATATAN LAPANGAN

No.	Hari, Tanggal	Kegiatan
1.	Rabu, 19 April 2017	- Observasi awal di LPA Provinsi Banten
2.	Jum`at, 5 Mei 2017	- Membuat surat izin penelitian ke BAAK
3.	Kamis, 1 Juni 2017	- Peneliti menemui <i>Key Informan</i> yaitu Ketua LPA Provinsi Banten Bapak Iip Syafrudin, SHI untuk keperluan wawancara sekaligus meminta data sekunder.
4.	Selasa, 13 Juni 2017	- Peneliti menemui <i>Informan</i> Ibu Iswatun Khasanah, S.Komi dan Ibu Ayu Siti Fatimah untuk keperluan wawancara.
5.	Rabu, 14 Juni 2017	- Peneliti menemui <i>informan</i> Bapak Herdiansyah. S.Hum untuk keperluan wawancara.
6.	Kamis, 22 Juni 2017	- Peneliti kembali menemui <i>Key informan</i> untuk melengkapi data sekunder.
7.	Rabu, 12 Juli 2017	- Peneliti kembali menemui <i>Key informan</i> untuk melengkapi pembahasan.

*Lampiran 12*

**DOKUMENTASI PENELITIAN**



***Informan Ayu Siti Fatimah***



***Informan Iswatun Khasanah, S.Komi***



***Key Informan Iip Syafrudin, S.Hi***



***Mading depan LPA Provinsi Banten***



***Ruang Tamu LPA Provinsi Banten***



**Acara Temu Penguatan Anak Korban di Sekretariat LPA Prov. Banten**



**Ruang Konseling Anak di Sekretariat LPA Provinsi Banten**



**LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI BANTEN**  
Banten Provincial Board for Child Protection

*Lampiran 8*

**STRUKTUR ORGANISASI  
LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK (LPA) PROVINSI BANTEN  
PERIODE 2016-2021**

Page | 116

<b>PELINDUNG DEWAN PEMBINA BANTEN</b>	<b>: GUBERNUR BANTEN : KEPALA BPPMD PROVINSI BANTEN : KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI BANTEN</b>
	<b>: AGUS SETIAWAN SH. : BOYKE PRIBADI, S.Si., MM.</b>
<b>DEWAN PENGAWAS</b>	<b>: IRFAN NUR MA'RUF, SE., M.Si : ALI FAISAL, SH., MH.</b>
<b>KETUA SEKRETARIS</b>	<b>: IIP SYAFRUDIN, S.HI : ERI KURNIAWAN</b>
<b>WAKIL-WAKIL KETUA</b>	
<b>Wakil Ketua</b> Bid. Penggalangan Dana dan Daya	<b>: MEMI ELMILIASARI</b>
<b>Wakil Ketua</b> Bid. Jaringan & Kerjasama Antar Lembaga	<b>: IHYAUDDIN, S.SOS</b>
<b>Wakil Ketua</b> Bid. Pemantauan & Kajian Perlindungan Anak	<b>: MUSYARROFAH, S.SOS</b>
<b>Wakil Ketua</b> Bid. Advokasi & Reformasi Hukum	<b>: HANS PURNAMA PUTRA, SH.</b>
<b>Wakil Ketua</b> Bid. Sosialisasi & Promosi Hak Anak	<b>: EVI YANASARI</b>
<b>Wakil Ketua</b> Bid. Pemenuhan Hak Anak	<b>: SUCI DWI LESTARI, S.PSi</b>
<b>Wakil Ketua</b>	<b>: RUDI HARTONO, M.Si</b>



**LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI BANTEN**  
Banten Provincial Board for Child Protection

Bid. Organisasi &  
Pengkaderan

Page | 117

**Lampiran 9**

**PROGRAM KERJA LPA PROVINSI BANTEN**

A. Program Kerja 2016

- 1) Rapat Kerja LPA Provinsi Banten
- 2) Pembentukan LPA tingkat Kabupaten/Kota
- 3) Sosialisasi Perlindungan Anak di 8 Kabupaten/Kota
- 4) Talk Show di radio, media massa cetak dan elektronik lainnya
- 5) Menerima pengaduandan mengadvokasi Kasus/permasalahan anak
- 6) Pengadaan Sekretariat tahun 2016-2017
- 7) Workshop Perlindungan Anak Provinsi Banten
- 8) Silaturahmi dan audiensi dengan Dinas Sosial, Badan Pemberdayaan,

UPPA Polres dan instansi lainnya di Kabupaten/Kota dalam rangka

sinergisitas program perlindungan anak

B. Program Kerja 2018

- 1) Pengadaan Sekretariat sekaligus sebagai Rumah Perlindungan Sosial

Anak (RPSA)

- 2) Pengadaan Ruang Konseling dan perpustakaan mini
- 3) Penjangkauan dan Advokasi Anak yang Membutuhkan Perlindungan

Khusus (AMPK)

- 4) Dan kegiatan-kegiatan lainnya yang bersifat pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi perlindungan anak.



**LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI BANTEN**  
Banten Provincial Board for Child Protection

**Lampiran 10**

**KEGIATAN LPA PROVINSI BANTEN**

Pada kegiatan organisasi LPA Banten sudah melakukan banyak

Page | 118

kegiatan sebagai berikut:

1. Rapat kerja pengurus LPA Provinsi Banten periode 2014-2018 pada  
(September 2014)
2. Pembentukan caretaker pengurus LPA tingkat kabupaten/kota di  
Provinsi Banten pada (Desember 2014)
3. Pelantikan dan Up Grading LPA Kab/Kota pada (Januari 2015)
4. Program CDF (Childrens Discussion Forum) yang semestinya akan  
diselenggarakan di tiap-tiap sekolah di Provinsi Banten per tiap bulan  
(2014 s/d sekarang)
5. Melakukan penyuluhan di desa-desa dalam sosialisasi bersama  
mahasiswa KUKERTA
6. Talkshow di radio dan pemberitaan melalui media massa
7. Menerima dan memfasilitasi layanan pengaduan
8. Advokasi hak-hak anak (korban dan pelaku) sesuai dengan Undang-  
Undang
9. Psikososial bagi anak-anak korban pasca banjirdanlongsor di wilayah  
Provinsi Banten



*Lampiran 11***Kasus-kasus yang Ditangani LPA Provinsi Banten**

<b>NO</b>	<b>BULAN</b>	<b>JENIS KASUS</b>	<b>GAMBARAN KASUS</b>	<b>NAMA ANAK</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>USIA</b>	<b>KAB/KOTA</b>	<b>ADVOKASI</b>	<b>KET</b>
1	Januari 2016	Kekerasan Seksual	korban di lecehkan oleh pemuda ( 20) dan di Perkosa kakek-kakek (52)	ilma	P	16 tahun	kab pandeglang	sudah	Korban
2	Januari 2016	Kekerasan Seksual	korban mengalami kekerasan	irna	P	8 tahun	kab pandeglang	sudah	korban

			seksual oleh tetangganya (45 tahun)						
3	Januari 2016	Kekerasan Seksual	korban mengalami kekerasan seksual di pantai kerang oleh 5 pelaku	RS	P	15 tahun	kab pandeglang	sudah	korban
4	Januari 2016	Kekerasan Seksual	pelaku melakukan tindak kekerasan seksual pada	pelaku I	L	< 18 tahun	kab pandeglang	belum	pelaku



			RS						
5	Januari 2016	Kekerasan Seksual	pelaku melakukan tindak kekerasan seksual pada RS	pelaku II	L	< 18 tahun	kab pandeglang	belum	pelaku
6	Januari 2016	Kekerasan Seksual	pelaku melakukan tindak kekerasan seksual pada RS	pelaku III	L	< 18 tahun	kab pandeglang	belum	Pelaku
7	Januari	Kekerasan	SAM	samuel	L	15	Kota Serang	sudah	Pelaku

	2016	Seksual	melakukan kekerasan seksual pada 4 temannya			tahun			
8	Januari 2016	Kekerasan Seksual	korban dari SAM	Mei	P	7 tahun	Kota Serang	sudah	Korban
9	Januari 2016	Kekerasan Seksual	korban dari SAM	Sus	P	7 tahun	Kota Serang	sudah	Korban
10	Januari 2016	Kekerasan Seksual	korban dari SAM	kam	P	7 tahun	Kota Serang	sudah	Korban
11	Januari 2016	Kekerasan Seksual	korban dari SAM	wa	P	8 tahun	Kota Serang	sudah	Korban
12	Januari 2016	Kekerasan Seksual	ES dipacari oknum polisi	erneta	P	< 18 tahun	Kota Cilegon	sudah	Korban

			beristri. Foto-foto mesra mereka beredar di medsos						
13	Februari 2016	Kekerasan Seksual	korban digilir oleh 7 pemuda	evi e.	P	16 tahun	Kab Serang	sudah	Korban
14	Februari 2016	Kekerasan Seksual	korban diduga dicabul oleh pemuda 21 tahun	fitrianti	P	12 tahun	Kab Serang	sudah	Korban
15	Februari 2016	Kekerasan Fisik	kekerasan fisik oleh teman sekolah	nesar	L	12 tahun	Kab Lebak	sudah	Korban

			di lingkungan dan jam sekolah						
16	Februari 2016	Kekerasan Fisik	kekerasan fisik oleh teman sekolah di lingkungan dan jam sekolah	MHU	L	12 tahun	Kab Lebak	belum	Pelaku
17	Februari 2016	Kekerasan Fisik	kekerasan fisik oleh teman sekolah di lingkungan dan jam	MS	L	12 tahun	Kab Lebak	belum	Pelaku

			sekolah						
18	Februari 2016	Kekerasan Seksual	dugaan pelecehan seksual oleh oknum kyai	santi	P	15 tahun	Kota Serang	sudah	Korban
19	Februari 2016	Kekerasan Seksual	dugaan pelecehan seksual oleh oknum kyai	mahfudoh	P	17 tahun	Kota Serang	belum	Korban
20	Februari 2016	Kekerasan Seksual	dugaan pelecehan seksual oleh oknum kyai	LH	P	17 tahun	Kota Serang	belum	Korban
21	Februari	Kekerasan	dugaan	juwita	P	17	Kota Serang	belum	korban

	2016	Seksual	pelecehan seksual oleh oknum kyai			tahun			
22	Mei 2016	Kekerasan Seksual	korban diperkosa oleh supir	nuraen	P	7 tahun	Kab Serang	sudah	Korban
23	Mei 2016	Kekerasan Seksual	dugaan pencabulan oleh ayah tiri	elvina	P	6 tahun	Kab Serang	belum	Korban
24	Juni 2016	Kekerasan Seksual	Pencabulan oleh ayah tiri (pelaku masih belum tertangkap)	NA	P	4 tahun	kab pandeglang	belum	Korban

25	Juni 2016	Kekerasan Fisik	Kekerasan Fisik dan seksual oleh pacar	RN	P	16 tahun	kab pandeglang	belum	Korban
26	Juni 2016	Kekerasan Seksual	pencabulan oleh aki-aki (p21)	UL	P	4 tahun	kab pandeglang	belum	Korban
27	Juni 2016	Kekerasan Seksual	pemeriksaan oleh pacar hingga hamil beberapa bulan. (sudah p21)	RJ	P	15 tahun	kab pandeglang	belum	Korban
28	Juni	Kekerasan	persetubuhan	AJ	P	17	kab	belum	Korban

	2016	Seksual	dengan pacar namun orangtuanya tidak terima (sudah p21)			tahun	pandeglang		
29	Juni 2016	Kekerasan Fisik	penganiayaan oleh kakak sepupu (masih DPO)	MA	L	7 tahun	kab pandeglang	belum	Korban
30	Juni 2016	Kekerasan Seksual	pemeriksaan oleh pacar (DPO)	NK	P	16 tahun	kab pandeglang	belum	Korban
31	Juni 2016	Kekerasan Seksual	Pencabulan	SA	L	8 tahun	kab pandeglang	belum	Korban



32	Juni 2016	Kekerasan Seksual	kekerasan sekksual. DPO	FE	L	16 tahun	kab pandeglang	belum	Pelaku
33	Juni 2016	Kekerasan Seksual	korban Fe'i	KH	P	16 tahun	kab pandeglang	belum	Korban
34	Juni 2016	Kekerasan Seksual	pencabulan oleh paman dan saat ini keluarganya dijauhi masyarakat. Sebagian tubuhnya tidak berfungsi karena cacat.	DI	L	7 Tahun	kab pandeglang	belum	Korban

35	Juni 2016	Kekerasan Seksual	pencabulan oleh penjaga warnet	andi	L	13 tahun	Kab Serang	sudah	Korban
36	Juni 2016	Kekerasan Seksual	pencabulan oleh penjaga warnet	nurfatah	L	5 tahun	Kab Serang	sudah	Korban
37	Juni 2016	Kekerasan Seksual	pencabulan oleh penjaga warnet	renaldi	L	15 tahun	Kab Serang	sudah	Korban
38	Juni 2016	Kekerasan Seksual	Pencabulan oleh sesama jenis (LGBT)	irma	P	14 tahun	Kota Cilegon	sudah	Korban
39	Juni 2016	Kekerasan Seksual	pencabulan oleh kakek	aldilah	P	18 <	Kota Cilegon	belum	Korban

40	Juni 2016	Kekerasan Seksual	pencabulan bergilir	mahmuroh	P	14 tahun	Kab Serang	sudah	Korban
41	Juli 2016	kekerasan seksual	pencabulan dan kekerasan fisik oleh teman dekat	lala	P	16 tahun	Kab Serang	sudah	Korban
42	Agustus 2016	Kekerasan Seksual	Pencabulan Oleh Guru Ngaji	anisa	P	13 tahun	Kota Tangerang	sudah	Korban
43	Sep-16	Kekerasan Seksual	diperkosa pamannya 6 kali	wiwin	P	17 tahun	Kab Lebak	sudah	Korban
47	Sep-16	Kekerasan Seksual	di perkosa oleh 4 orang	lia	P	17 tahun	Kota Serang	sudah	Korban

			pelaku						
48	Sep-16	Kekerasan Seksual	diperkosa oleh oknum ustad	SL	P	17 tahun	Kab Serang	sudah	Korban
51	Sep-16	Kekerasan Seksual	diperkosa oleh dua pelaku dan sudah berkali kali	RSNA	P	10 tahun	Kota Serang	sudah	Korban

*Sumber :Arsip LPA Provinsi Banten*

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

INDRI SEPTIANI, dilahirkan di Bekasi pada tanggal 12



Agustus 1995. Anak kedua dari lima bersaudara pasangan Asep Ahmad Osdi dan Kustatiningsih (Alm.). Peneliti gemar melukis, membaca dan berpetualang menjelajahi keindahan

alam Indonesia.

Peneliti menyelesaikan Sekolah Dasar di SDN Mangun Jaya 06 pada tahun 2007. Pada tahun itu juga peneliti melanjutkan Sekolah Dasar Menengah Pertama di SMPN 07 Tambun Selatan dan tamat pada tahun 2010 kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMAN 03 Tambun Selatan pada tahun 2010 dan selesai pada tahun 2013. Peneliti kemudian melanjutkan studi Perguruan Tinggi Negeri di Universitas Negeri Jakarta Fakultas Ilmu Sosial Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada tahun 2013. Peneliti menyelesaikan kuliah strata satu (S1) pada tahun 2017.

Selain itu, peneliti juga merupakan seorang yang aktif di organisasi. Peneliti menjadi Ketua OSIS SMAN 03 Tambun Selatan pada tahun 2011 ditahun yang sama peneliti juga menjadi Sekretaris Umum Perserikatan OSIS Kabupaten Bekasi (POSKAB). Di kampus sendiri peneliti menjadi Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Fakultas Ilmu Sosial masa kepengurusan 2016-2017.